EFEKTIFITAS PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM **NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN** PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

(Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIONISIUS TRI KURNIANTO PANIS NIM. 125010107111202



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018



BRAWIJAY

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Izin Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Dinas Koperasi

dan UMKM Kota Malang)

Identitas Penulis

a. Nama : Dionisius Tri Kurnianto Panis

b. NIM : 125010107111202

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : Juli 2018

Pembimbing Utama, Pembimbing Pandamping,

<u>Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.</u> NIP. 1960081019 8601 1 002 <u>Agus Yulianto, S.H., M.H</u> NIP. 1959071719 8601 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

<u>Lutfi Effendi, S.H., M.Hum</u> NIP. 1960081019 8601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIFITAS PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

(Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang)

Oleh:

Dionisius Tri Kurnianto Panis NIM: 125010107111202

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : $06~\mathrm{Agustus}~2018$

Dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pandamping,

<u>Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.</u> NIP. 1960081019 8601 1 002 <u>Agus Yulianto, S.H., M.H</u> NIP. 1959071719 8601 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Bagian Hukum Adminsitrasi Negara

<u>Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.</u> NIP. 19620805 198802 1 001 <u>Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.</u> NIP. 1960081019 8601 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pertolongan-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

"Efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang)"

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

- Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 2. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang.
- 4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

- 5. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
- Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 7. Mama Dortea Daul, Kakak Isabel Coryunitha Panis, Kakak Marleny Panis, keluarga dan Saudara tercinta yang telah memberikan doa, dukungan moril dan materiil, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8. Riska Yulianti yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya mulai awal bimbingan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
- 9. Sahabat-sahabat saya yang juga memberikan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan, namun dengan kemampuan yang terbatas peneliti mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Malang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	пагашаг
HALAMAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	
DAFTAR BAGAN	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR CAMBAR	1.3
DAFTAR GAMBARRINGKASAN	
	X
SUMMARY	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	<i>.</i>
D. Manfaat Penelitian	<i>6</i>
E. Sistematika Pembahasan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Efektifitas Hukum	10
1. Pengertian Efektifitas	
2. Pengertian Hukum	
3. Pengertian Efektifitas Hukum	12
4. Teori Efektifitas Hukum	
B. Perizinan	15
1. Pengertian Perizinan	15
2. Mekanisme Perizinan	17
3. Unsur dan Tujuan Perizinan	18
4. Svarat Perizinan	23

	5. Prosedur Perizinan	24
	6. Ketentuan Perizinan	25
	7. Data dan Statistik Layanan Perizinan	26
	8. Hambatan Mengurus Perizinan	28
	9. Sanksi	28
	C. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	29
	D. Kajian Umum Mengenai Usaha	32
	1. Pengertian Usaha	32
	2. Usaha Mikro	
	3. Usaha Kecil	33
	4. Usaha Menengah	34
	5. Asas-asas Usaha Mikro	35
	1,23	
BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis Penelitian	
	B. Pendekatan Penelitian	37
	C. Alasan Pemilihan Lokasi	37
	D. Jenis dan Sumber Data	
	E. Teknik Pengambilan Data	39
	F. Populasi dan Sampel	40
	G. Teknik Analisis Data	41
	H. Definisi Operasional	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	1. Sejarah Kota Malang	42
	2. Geografis Kota Malang	43
	B. Jumlah Penduduk Kota Malang	45
	C. Kondisi Perekonomian Kota Malang	
	D. Gambaran Umum BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) I Malang	
	1. Sejarah BP2T Kota Malang	
	2. Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan oleh BP2T H	Kota
	Malang	48

3. Visi dan Misi BP2T Kota Malang	50
4. Struktur Organisasi BP2T Kota Malang	51
5. Sumber Daya Manusia	52
6. Lokasi BP2T Kota Malang	52
E. Dinas Koperasi Kota Malang	52
1. Visi dan Misi Dinas Koperasi Kota Malang	52
2. Tujuan Dinas Koperasi Kota Malang	53
3. Sasaran Dinas Koperasi Kota Malang	53
4. Letak Dinas Koperasi Kota Malang	53
5. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Kota Malang	54
6. Tugas Pokok Dinas Koperasi Kota Malang	54
F. Hasil Penelitian dan Peran serta Masyarakat terhadap I Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2014 Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil	tentang
1. Tabel Hasil Penelitian	
2. Peranan Masyarakat	61
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
<u>LAMPIRAN</u>	

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Struktur Organisasi BP2T Kota Malang	51
Bagan 2 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang	54



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Daftar Penelitian Terdahulu yang Memiliki Kemiripan Tema	5
Tabel 2 Data Usaha Mikro dan Kecil di Kota Malang	57
Tabel 3 Data Usaha Mikr dan Kecil yang Berizin di Kota Malang	58
Tabel 4 Data Usaha Mikro dan Kecil yang Tidak Berizin di Kota Malan	g60



DAFTAR GAMBAR

		Halamai
Gambar 1	Mekanisme Layanan Perizinan Kota Malang	18
Gambar 2	Data dan Statistik Layanan Perizinan Kota Malang	27
Gambar 3	Peta Kota Malang	44
Gambar 4	Struktur Organisasi BP2T Kota Malang	43
Gambar 5	Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang	46



RINGKASAN

Dionisius Tri Kurnianto Panis, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, EFEKTIFITAS PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MALANG), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pedoman pemberian perizinan dalam bidang usaha mikro dan kecil terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dalam mengajukan permohonan perizinan usaha mikro dan kecil sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pasal 7 Permendag RI Nomor 83 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana efektifitas pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2014 terkait pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil? (2) Apa hambatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan izin usaha berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil, dan bagaimana solusinya?

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, studi penelusuran dan media elektronik (internet). Teknik analisis data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan pasal 7 Permendag RI Nomor 83 Tahun 2014 belum efektif. Hambatannya adalah peranan masyarakat sebagai pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mematuhi aturan dan budaya hukum yang sudah ada.

Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah dengan cara terus melakukan pembinaan dalam perbaikan dan inovasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, terkait pembinaan kepada masyarakat yang akan membuka usaha baru khususnya UMK agar, dalam proses pelaksanaannya lancar dan sesuai dengan peraturan hukum yang berjalan. Selain itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang juga terus melakukan perbaikan terhadap faktor-faktor yang menghambat

dalam penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dengan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan dan juga diperlukan sebagai alternative untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga, menjadi masyarakat yang tertib hukum.



SUMMARY

Dionisius Tri Kurnianto Panis, State Administrative Law, Brawijaya University, July 2018, EFFECTIVENESS OF ARTICLE 7 REGULATION OF THE MINISTER OF STATE NUMBER 83 YEAR 2014 CONCERNING GUIDELINES FOR LICENSE OF MICRO AND SMALL BUSINESS ENTERPRISES (STUDY ON THE COOPERATIVE AND SME BUILDING OF MALANG CITY), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

In this thesis, the authors raised the issue of licensing guidelines in the field of micro and small business to Integrated Licensing Services Office of Malang. Problems that occur at this time is the lack of public understanding of the procedure in applying for licensing of micro and small enterprises resulting in less effective implementation of article 7 of the Minister of Trade Regulation No. 83 of 2014.

Based on this background, the problem formulation in this research is (1) How is the effectiveness of article 7 of Regulation of Minister of Home Affairs number 83 year 2014 related to guidance of granting of micro and small business license? (2) What are the constraints of micro and small entrepreneurs in the process of applying for a business license based on Permendagri Number 83 of 2014 on guidelines for granting micro and small business licenses, and how is the solution?

Then this type of research employs empirical juridical method with sociological juridical research approach. Location of research in this research in Integrated Licensing Service Office of Malang. Types and Sources of data are primary and secondary data. Primary data was obtained by conducting directly with the respondents. Secondary data were obtained from literature study, documentation, search study and electronic media (internet). Data analysis technique is descriptive analysis.

From the research results can be seen that in the implementation of Article 7 of the Minister of Trade Regulation No. 83 of 2014 has not been effective. The challenge is in the role of society as micro and small business actors who do not adhere to existing rules and legal culture.

The solution to face the obstacles is by continuing to provide guidance in the improvement and innovation by the Office of Cooperatives and SMEs Malang, related to the formation of the community that will open a new business, especially the MSE, in the implementation process smoothly and in accordance with the current law. In addition, the Integrated Licensing Services Agency of Malang City also

continues to make improvements to the factors that hamper the implementation of Article 7 of the Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2014 About Guidelines for Granting Micro and Small Business Licenses by providing convenience in terms of service and is also required as an alternative to raise public awareness in the application of Article 7 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2014 concerning Guidelines for the Granting of Micro and Small Business Licenses so that it becomes a legal society.



BABI

PENDAHULUHAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia peranan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) khususnya UK (Usaha Kecil) juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu, tidak heran jika kebijakan pengembangan UMK di Indonesia sering di anggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerjaatau kebijakan anti-kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan. Masyarakat Indonesiayang ingin menjadi pelaku usaha, pastinya wajib melakukan izin usahaagar mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum, mendapatkan pendampingan guna pengembangan usahaagar mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan dan pemberdayaan dari pemerintah,semua ituberlandaskan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Izin usaha itu sendiri berupa bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut.

¹Tulus T.H Tambunan, **Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia** , Jakarta : Salemba Empat, 2002, hlm : 1

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Perdangangan, Rahmaat Gobel, dan Menteri Koperasi dan UKM,Anak Agung Gede Puspayoga sepakat untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan Izin Usaha Mikro (IUMK) sebagai tindak lanjut PP Nomor 98 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro Kecil. Nota Kesepahaman tersebut langsung dioperasionalkan melaluipenandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditingkat pejabat Eselon 1 dan pihak perbankan serta Perusahaan Penjaminan Indonesia. Dalam literatur, pentingnya UMK khususnya UK di negara-negara berkembang sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama dari golongan masyarakat berpendidikan dan daerah perdesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek-efek negatifnya.

Upaya mengoptimalkan Usaha Kecil Menengah (UMK), pemerintah Kota Malang terus mengkaji dan mempersiapkan berbagai upayaagar pelaku usaha mudah mengurus izin usaha. Salah satu cara mempermudah pengurusan izin tersebut adalah rencana pendelegasian kewenangan pemberi izin usaha mikro dari Bupati kepada Camat, rencana pemerintah Kota Malang dalam upaya menerapkan pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha mikro kepada Camat ini, juga sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk UMK dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil.

Pemerintah Kota Malang juga berharap pelayanan perizinan kepada masyarakat pelaku UMK dapat lebih mudah dan optimal dalam melaksanaakan kegiatan usahanya. Sebab para pelaku UMK masih banyak yang belum mengantongi legalitas izin usahanya dari camat setempat. Sehingga nantinya bisa berdampak pada kesejaterahan rakyat. Di kota Malang sudah semenjak Februari 2016 sampai dengan sekarang pemberian izin usaha tak perlu lagi pergi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), tapi cukup di Kecamatan. Kepala BP2T, Indri Ardoyo mengatakan bahwa Izin UMK yang dilimpahkan ke kecamatan hanya Usaha Mikro yang bermodal 50 juta rupiah kebawah.

Pemberdayaan UMK saat ini membuat UMK harus mampu bersaing dengan tuntutan di era globalisasi saat ini, seperti meningkatkan investasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi serta perluasan area pemasaran. Sebagian besar UMK di Indonesiaadalah usaha mikro disektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dari pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Perkembangan UMK di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan pemberian izin dan birokrasi serta tingginya pungutan. Kemampuan UMK dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian di Indonesia.

BRAWIJAYA

²Pelaksanaan pedoman pemberian izin UMK berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) PUMK mengajukan permohona IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf A kepada Camat.
- 2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud padaayat 1 paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a) Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
 - b) Kartu tanda penduduk (KTP)
 - c) Kartu keluarga (KK)
 - d) Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar
 - e) Mengisi formulir yang memuat tentang : nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan dan jumlah modal usaha.

Dilain pihak beberapa permasalahan yang dialami sekitar 1.000 usaha UMK di kota Malang adalah kebangkrutan hal tersebut karena terbentur permodalan dan perizinan. Menurut Ketua Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Amangtiwi dan Dwi Septariena di kota Malang, mengakui masalah permodalan dan perizinan menjadi penyebab utama sebagian UMKM di kota Malang terancam bangkrut, disamping kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Sebelum penelitian ini terdapat penelitian sebelumnya mengenai pemberian izin dalam izin usaha mikro dan kecil. Penelitian tersebut antara lain:

²Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

BRAWIJAYA

Tabel 1

Daftar Penelitian Terdahulu yang Memiliki Kemiripan Tema

No.	Thn	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan
		dan Instansi		
1.	2011	Agastya Iman	EFEKTIFITAS PASAL 2	Penelitian ini
		Pradipta	PERMENDAGRI NO: 46/M-	berfokus pada
			DAG/PER/9/2009 TENTANG	perubahan
			PERUBAHAN ATAS	peraturan
			PERMENDAG RI NO: 36/M-	menteri dalam
		125	DAG/PER/9/2007 TENTANG	negeri tahun
		3	PENERBITAN SURAT IZIN	2007 tentang
		Z	USAHA PERDAGANGAN	pemberian
			MENGENAI PEMBERIAN	surat izin
	\\		SIUP PADA USAHA MIKRO,	usaha
	\	\\	KECIL DAN MENENGAH	perdagangan.
2.	2013	Layli Eka	FAKTOR-FAKTOR YANG	Penelitian ini
		Trisdianti	BERPENGARUH	berfokus pada
			TERHADAP PENERBITAN	standar
			SURAT IZIN USAHA	penerbitan
			PERDAGANGAN	surat izin
				usaha
				perdagangan.
3.	2016	M. Zainul	EFEKTIFITAS PENERAPAN	Penelitian ini
		Aksan	PASAL 2 AYAT (1)	berfokus pada

	PERATURAN DAERAH	surat izin
	KOTA MALANG NOMOR 8	usaha
	TAHUN 2010 TENTANG	perdagangan
	PENYELENGGARAAN	tentang
	USAHA PERINDUSTRIAN	penyelenggara
	DAN PERDAGANGAN	an usaha
	TERKAIT SURAT IZIN	perdagangan.
	USAHA PERDAGANGAN	
	BAGI MINIMARKET	
13	WARALABA	

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul "Efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana efektifitas pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
 83 Tahun 2014 terkait pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil?
- 2. Apa hambatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan izin usaha berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil, dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui efektifitas pasal 7 Permendagri nomor 83 Tahun
 2014 terkait pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil.
- 2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pedoman pengajuan izin usaha mikro dan kecil berdasarkan Permendagri nomr 83 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak ,antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum tentang pedoman bagaiman pengusaha mikro dan kecil bisa mendapatkan izin yang resmi dalam melakukan usahanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai referensi dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pedoman perizinan usaha mikro dan kecil.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam membuka usaha mikro dan kecil yang memiliki izin resmi, guna mendapatkan kesejahterahan kehidupan masyarakat itu sendiri.

c. Bagi Pemerintah

BRAWIJAY

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam dunia usaha terkait mempemudah persoalan perizinan usaha mikro dan kecil.

E. Sistematika Pembahasan

Penulis disini memberikan sistematika sebagaimana dimaksudkan untuk memberikan kerangka secara tertata dan beruntun agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan yang baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh. Berikut penulis menjabarkan 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri sub judul,antara lain:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan secara umum sampai khusus yang terdiri dari 5 sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan terkait teori-teori pengetahuan yang berkaitan denganefektifitas hukum, perizinan dan usaha mikro dan kecil.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, populasi

dan sampel penelitian, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : **PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan diuraikan, dipaparkan, dan disajikan tentang permasalahan dalam pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian melalui analisis data penelitian dan saran yang dapat diberikan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif bisa merupakan membuahkan hasil, mulai berlaku, dan ada pengaruh atau akibat atau efeknya. Adapun beberapa pengertian efektifitas menurut para pakar sebagai berikut:

- a. Menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa : Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.³
- b. Menurut Schemerhon John R. Jr. : Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS) , jika (OA) > (OS) disebut efektif.⁴
- c. Menurut Prasetyo Budi Saksono : Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kekuatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. ⁵

³Hidayat, **Definisi Efektivitas**, Bandung : Angkasa, 1986, hlm. 4.

⁴Schemerhon John R. Jr., **Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan**, Jakarta : Bumi Aksara, 1986, hlm. 35.

⁵Prasetyo Budi Saksono, **Dalam Menuju SDM Berdaya**, Jakarta : Bumi Aksara, 1984.

d. Menurut Soerjono Soekanto : Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor saranaatau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁶

2. Pengertian Hukum

⁷ Secara sederhana hukum dapat dikatakan sebagai keseluruhan norma , yang oleh kekuasaanya dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa (penyelenggara negara), hukum memiliki dua bentuk yaitu:

- a. Hukum Tertulis, meliputi UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah,
 Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Keputusan Presiden, Intruksi
 Mentri
- b. Hukum Tidak Tertulis meliputi adat istiadat atau kebiasaan.

Meskipun sulit untuk membuat sebuah definisi hukum yang dapat memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh, para sarjana hukum menganggap perlu memberikan definisi sebagai pedoman untuk subjek yang mempelajari hukum. Para sarjana hukum memberikan pengertian hukum antara lain sebagai berikut :

1. E. Utrech dalam Kansil (1977)

⁶Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta :Raja Grafindo, 2008.

⁷ H.U. Adil Samadani, SS.SHI.,MH, **Dasar-Dasar Hukum Bisni**s, Jakarta :Mitra WacanaMedia,2013,hlm 1.

BRAWIJAYA

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertip suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸

2. Leon Duguit dalam Sampara dkk. (2009)

Hukum adalah aturan tingkah laku dalam anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaanya pada saat tertentu dan diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

3. S.M Amin

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan mausia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.¹⁰

4. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum yaitu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.¹¹

5. M.H Tirtaatmidjaja

Hukum adalah semuaaturan (norma) yang harus ada di dalam tingkah laku dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman meskipun mengganti kerugian. ¹²

3. Pengertian Efektifitas Hukum

-

⁸Drs. E.Utrecht, S.H, **Pengantar dalam Hukum Indonesia**, Jakarta, 1977 hlm. 2

⁹http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-menurut-leon-duguit/, Diakses pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 17.00

¹⁰S.M Amin S.H , **Bertamasya ke Alam Hukum**, Jakarta,2005

¹¹J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, **Pelajaran Hukum Indonesia**, Jakarta: PT Ichtiar Baru,1957 hlm 1

¹²M.H Tirtaatmidjaja S.H, **Pokok-Pokok Hukum Perniagaan** ,Jakarta: Djambatan ,1970

Beberapa pengertian efektifitas yang dikemukan oleh beberapa paraahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum benar-benar ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, agar kaidah hukum berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kaidah hukum tersebut harus memenuhi tiga usur sebagai berikut:

- a) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya (J.H.A.Logeman).
- b) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan).
- c) Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya seusai dengan citacita hukum sebagai nilai posistif tertinggi.

4. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri

Beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- 1. Tidak mengikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam melaksanakan Undang-Undang.

- 3. Ketidakjelasan dari kata-kata yang termuat di dalam Undang-Undang yang mana hal tersebut mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
 - b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

masyarakat yang hendak mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran di samping mampu membawaatau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh pihak lain. Hambatan yang mungkin dijumpai adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri, tingkat aspirasi yang rendah, rendahnya untuk memikirkan masa depan sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan terhadap kebutuhan tertentu, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum

Tanpa sarana tertentu, maka tidak akan penegakan hukum berlangsung dengan lancar, yakni mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

¹³ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, Hlm. 5

BRAWIJAY

d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat serta, hukum itu sendiri sebenarnya berasal dari masyarakat. Dipandang dari sudut tersebut, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya maka, mereka akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin adalah perbuatan dalam hukum administrasi negara yang mengaplikasikan peraturan yang berlaku dalam hal nyata berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Izin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu¹⁴.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha biasanya harus dimiliki suatu organisasi perusahaan atau perorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha.

¹⁴Ridwan HR. **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm: 207

BRAWIJAYA

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
- b. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah.
- c. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi dan lisensi penulis akan menyampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai (perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pegawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). Berikut pengertian izin menurut para pakar, yaitu:

 Bargir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undagn untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁵

_


¹⁵ Bargir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Prespektif UUD 1945, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm .8

BRAWIJAYA

- 2. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut :
 - a. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi Negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
 - b. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

2. Mekanisme Perizinan

Pemerintah perizinan diterbitkan Mekanisme oleh pengendalian dan pengawasan administratif. Mekanisme tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dikehendaki. Tinjauan dari perizinan adalah untuk mengatur tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap salah. Perizinan sebagai instrumen usaha implementasi pemerintah daerah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah sehingga, pemerintah daerah bisa leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas umum pemerintah yang layak. Mekanisme layanan perizinan bisa dilihat padagambar di bawah ini:



Gambar 1. Mekanisme Layanan Perizinan Kota Malang

Sumber: Data primer, tidak diolah, tahun 2018

3. Unsur dan Tujuan Perizinan

a. Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

1. Instrumen Yuridis

Dalam Negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah merupakan tugas yang sampai kini masih tetap dipertahankan sehingga, muncul beberapa instumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan.

Keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satunya

adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai keputusan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*) ¹⁶. Secara teoritik, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian, yaitu : pertama, perundanga-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, kedua: perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. ¹⁷. Peraturan perundang-undangan memilik ciri-ciri sebagai berikut:

 a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.

¹⁶ SF.Marbun dan Moh.Mahfud, **Hukum Kepegawaian Indonesia**, Yogyakarta: Liberty, hlm.94.

 $^{^{17}\}mathrm{Maria}$ Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-undangan,** Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 3

- b. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa peristiwa yang akan datang yang belum jelas berbentuk kongkretnya . Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- Memiliki kekuatan untuk mengeroksi dan memperbaiki dirinya sendiri.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, mulai dari administrasi negara tertinggi yaitu Presiden sampai dengan administrasi negara terendah yaitu Lurah berwenang untuk memberikan izin. Ini berarti terdapat beraneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan terkait yaitu organ pemerintahan atau administrasi negara. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang untuk memberikan izin, menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak bisa mencapai sasaran. Keputusan pejabat seringkali membutuhkan waktu yang lama, misalnya

pengeluaran izin memakan waktu sampai berbulan-bulan sementara, dunia usaha memerlukan waktu yang cepat dan terlalu banyak mata rantai dalam prosedur perizinan yang membuang banyak waktu dan biaya. Oleh karena itu, dalam perizinan dilakukan deregulasi yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlebihan. Pemerintah dalam melakukan suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakasa dan tanggung jawabnya sendiri.
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat. ¹⁸.

4. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan dan digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu,

.

¹⁸ Muchsan, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Liberty: Yogyakarta, 1982.

tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret sangat beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat maka, izin pun memiliki berbagai keanekaragaman. Izin yang beragam dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam-macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Di samping itu juga, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenangwenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan¹⁹.

b. Tujuan perizinan secara umum sebagai berikut :

¹⁹ Soehino, **Asas-asas Tata Pemerintahan**, Jakarta: Liberty, 1984,hlm. 97

Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasnya dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu. Secara umum, tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal tertentu dimana peraturan yang mengandung tata cara harus dilakukan oleh yang mengajukan atau aparat pemerintah yang memiliki wewenang. Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- 1. Dari sisi pemerintahan
 - a. Untuk melaksanakan peraturan
 - b. Sebagai sumber pendapatan daerah
- 2. Dari sisi masyarakat
 - a. Untuk adanya kepastian hukum
 - b. Untuk adanya kepastian hak
 - c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas
- Dengan mengikatkan tindakan pada suatu system perizinan, pembuat Undang-Undang dapat mengejar berbagai tujuan perizinan, yaitu:
- 1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (izin bangunan).
- 2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan).
- 3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monument).
- 4. Izin penghuni di daerah padat penduduk.

4. Syarat Perizinan

²⁰N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge dalam buku Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 201

Persyaratan adalah suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang yang mengajukan untuk mendapatkan izin yang diajukan. Syarat-syarat untuk mengajukan perizinan tersebut merupakan kelengkapan dokumen dan surat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam regulasi persyaratan dalam proses perizinan paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertulis dengan jelas, regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi perizinan harus berorientasi padaasas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin.
- c. Berlaku universal, perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait termasuk memenuhi ketentuan internasional.²¹

5. Prosedur Perizinan

Prosedur perizinan tergantung dari kewenangan pembuat izin, macam dan struktur organisasi yang menerbitkannya. Menurut Prof. Sjachran Basah, suatu uniformitas dalam prosedur sangat diperlukan supaya memenuhi asa-asas sederhana, cepat, murah, cermat, bermanfaat dan terbuka dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

 a. Permohonan tertullis disertai semua persyaratan sesuai yang diwajibkan, diberikan kepada pejabat yang berwenang dan membayar ongkos administrasi

²¹Ibid, hlm.4

- b. Penelitian terhadap permohonan secara cermat dan dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak permohonan diterima dan telah ada keputusan.
- c. Terbuka untuk umum yang dapat diketahui media massa cetak.
- d. Partisipasi dari pihak ketiga (individu dan lembaga) untuk diberi kesempatan mengajukan keberatan.
- e. Pengumuman atas pengabulan permohonan melalui media massa cetak.

6. Ketentuan-ketentuan Perizinan

Ketentuan-ketentuan dalam proses perizinan antara lain:

- a. Komponen izin harus sangat efisien (jumlahnya sedikit) tetapi,
 sesuai dengan kebutuhan informasi dari instansi yang
 bersangkutan.
- b. Proses pengurusan izin yang mudah untuk dijalankan atau dilakukan masyarakat.
- c. Menerbitkan izin, mengendalikan perizinan hingga mencakup komponen yang benar-benar diperlukan tanpa mengabaikan kesederhanaan syarat dan kemudahan perolehannya.
- d. Membuat ketentuan atau peraturan yang informatif, terbuka dan memiliki syarat yang tidak mempersulit proses.
- e. Penyederhanaan syarat administratif dan menghapus kegiatan yang berulang.

- f. Jangka waktu pelaksanaan atau penilaian atas suatu permohonan dapat membantu keberlangsungan dan kepastian pelaksanaan kegiatan usaha.
- g. Aliran kegiatan proses permohonan dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan jelas, dengan biaya yang serendahrendahnya, serta hasil pemungutan harus disetor ke kas Negaraatau kas daerah.
- h. Laporan pelaksanaan izin disederhanakan dan berlaku untuk berbagai kebutuhan instansi yang berkepentingan.
- Pola perizinan disederhanakan pada izin pokok sekaligus izin usaha dengan prinsipnya memuat ketentuan yang dapat menjamin perlindungan kepada masyarakat.
- j. Izin usaha dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.²²

7. Data dan Statistik Layanan Perizinan

Data dan statistik layanan perizinan kota Malang bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

²² Arief Sidharta, B., Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah tanda mata bagi 70 tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H), CitraAditya Bakti, Bandung, 1996.



BP2T Kota Malang

Gambar 2. Data dan Statistik Layanan Perizinan Kota Malang Sumber: Data primer, tidak diolah, tahun 2018

Dilihat dari diagram dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa persentasi perizinan masuk paling tinggi di Kota Malang pada tahun 2018 berada pada Izin Mendirikan Bangunan(IMB) yaitu sebesar 28,6%, persentase kedua berada pada Izin Reklame Permanen (IRP) yaitu sebesar 13,9% dan Izin Usaha Trayek (IUT) berada pada persentase 13,7%. Izin UsahaAngkutan (IUA) berada pada persentase 12,8%, untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berada pada persentase 9,5%, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar 8,2%, Izin Reklame Insidentil (IRI) berada pada persentase 4,9% dan Izin Penyelenggaraan Tontonan (IPT) sebesar 3,5%. Sedangkan 3 persentase terendah berada pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu 1,8%, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sebesar 1,3%, Izin Persewaan Gedung Pemda(IPGP) sebesar 0,7% dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yaitu sebesar 0,6%.

8. Hambatan Mengurus Perizinan

Dalam mengurus perizinan, tidak sedikit para pelaku usaha yang mengalami hambatan dalam proses pengurusannya, antara lain sebagai berikut:

a. Biaya perizinan

Biaya perizinan sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan. Hal ini disebabkan karena pemohon tidak mengetahui besarnya biaya resmi untuk pengurusan izin dan karena, adanya pungutan liar.

b. Waktu

Waktu yang diperlukan mengurus izin relatif lama karena, prosesnya yang berbelit-belit sehingga, menimbulkan tidak adanya kejelasan kapan izin dapat diselesaikan.

9. Sanksi

Dalam jangka waktu 3 bulan setelah mendapatkan SIUP, setiap perusahaan wajib melakukan kegiatan usahanya kemudian mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. ²³ Dalam hal perusahaan lalai untuk melakukan perpanjangan SIUP yang telah habis masanya, maka sanksi berupa peringatan tertulis akan diberikan. Jika, surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut tidak dihiraukan, perusahaan akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 bulan. SIUP dapat dicabut apabila, perusahaan melanggar beberapa ketentuan seperti tidak tertib

²³UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

administrasi, berhenti melakukan perdagangan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dijatuhi hukuman akibat pelanggaran pidana atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pencabutan dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP yang berwenang. Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya tanpa memiliki SIUP dapat ditutup oleh Kepala Daerah setempat. Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa memiliki SIUP dapat dikenai sanksi berupa penutupan usaha yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara menyegel tempat usaha sampai pelaku usaha melakukan permohonan dan memiliki SIUP.

C. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan pasal 1 ayat (3), SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha baik dalam usaha perdagangan besar yang melampaui batas/area Negara maupun usaha perdagangan kecil, SIUP wajib diurus sebelum pengusaha melakukan kegiatan perdagangannya.

²⁴Tujuan kepemilikan SIUP adalah agar usaha perdagangan milik kita dilegalkan oleh pemerintah, sehingga mengurangi kekhawatiran mendapatkan masalah di kemudian hari. Peraturan pemerintah daerah berhubungan dengan pemberian surat-surat izin usaha dalam bidang perdagangan, antara lain :

1. HO

²⁴Henry Siswosoediro. 2010. *Mengurus Surat-surat Perizinan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 40

²⁵Surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat II. Adapun pengurusan surat izin tempat usaha adalah "Dasar Hukum izin ini adalah UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda No.8 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan"

- a. Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggung jawab
- b. Fotocopy NPWP Badan Usaha
- c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi Usaha yang Berbadan Hukum
- d. Fotocopy Akta Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Kontrak dan/atau Bangunan
- e. Hasil Kajian dan Analisa Potensi Gangguan yang Dikeluarkan SKPD (Khusus toko modern dan pusat perbelanjaan)
- f. Surat Rekomendasi dari instansi terkait
- g. Fotocopy IMB
- h. Surat Kuasa bagi yang mangusahakan proses permohonan penerbitan izin kepada pihak lain
- i. Surat Keterangan Domisili Usaha
- j. Bukti Lunas PBB tahun terakhir
- k. Meminta izin para tetangga sekitar dan diketahui RT dan RW.
- Diteruskan ke Kelurahan dan Kecamatan untuk memperkuat izin usaha

²⁵Wawancara dengan Kepala Seksi BP2T Kota Malang pada tanggal 02 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

m. Setelah mendapatkan izin poin k dan l selanjutnya diurus ke kotamadya/kabupaten untuk memperoleh Surat Izin Usaha/SITU tiap setahun sekali untuk melakukan registrasi (daftar ulang).

2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disebut SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar. Pada dasarnya, tiap perusahaan wajib memliki SIUP dalam melaksanakan usahanya. Namun, dalam Permendag No.46/M-DAG/PER/9/2009 terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk kepemilikan SIUP, yaitu terhadap :

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan.
- b. Kantor cabang atau kantor perwakilan

Kantor cabang cukup menggunakan SIUP dari kantor pusatnya.

Dengan cara melegalisir fotocopy SIUP Kantor pusat pada instansi penerbit dan selanjutnya mendaftarkan ke instansi setempat.

- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - Usaha Perseorangan atau persekutuan yang dimaksud 'tidak berbadan hukum' adalah tidak berbentuk badan hukum.
 - Kegiatan usaha dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat

3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan).

D. Kajian Umum Mengenai Usaha

1. Pengertian Usaha

Usaha merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat kewenangan yang meliputi bidang kepegawaian, pemasaran, keuangan dan sebagainya²⁶. Usaha merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha guna membangun perekonomian. Menurut Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2008 ada beberapa usaha yaitu Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro adalah sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tempat usaha dan laba penjualan maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).²⁷

²⁸Menurut Scarborough dan Zimmerer, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan pada usaha mikro yaitu :

- 1) Manajemen tidak kompeten yaitu kurangnya kemampuan yang rendah dalam pengambilan keputusan
- 2) Kurangnya pengalaman dalam menekuni bisnis yang dimasuki.

http://Www.Bps.Go.Id/Subjek/View/Id/35#subjekviewtab1, Diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pada Pukul 09.30

²⁷Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

²⁸Abdul Bashith, Op.Cit, Hlm 17

- 3) Pengendalian keuangan yang rendah, yaitu memiliki modal yang tidak cukup banyak dan kebijakan kredit bagi konsumen yang longgar.
- 4) Lemahnya manajemen stratejik yaitu tidak mempunyai perencanaan bisnis yang memungkinkan melihat potensinya dalam periode jangka panjang.
- 5) Pertumbuhan yang tidak terkendali, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan ketika usahanya mengalami pertumbuhan.
- 6) Pemilihan lokasi yang tidak tepat
- 7) Lemahnya kendali persediaan yaitu jumlah persediaan yang tidak tepat baik kelebihan dan kekurangan sehingga, tidak efisien.
- 8) Ketidakmampuan untuk melakukan entrepreneurial transition.

3. Usaha Kecil

²⁹Pengertian usaha kecil menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Kriteria dari usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tempat usahaantara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga tidak lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain itu, hasil penjualan per tahunnya berada di kisaran lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan pada pengusaha kecil menurut BPS (2003) yaitu kurangnya modal, kesulitan pemasaran, persaingan

²⁹Pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

usaha, kesulitan bahan baku, kurangnya kemampuan teknis produksi, keahlian dan keterampilan manajerial, serta manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perizinan, aturan atau perundangan).³⁰

4. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dimana usaha tersebut berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan³¹. Kriteria usaha menengah telah diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan laba penjualan maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dalam melakukan usaha menegah, kelemahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dilihat dari sisi internal adalah kelemahan-kelemahan yang meliputi peluang pasar, stuktur permodalan, kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen, keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi serta perolehan informasi untuk melakukan jangkauan usaha atau kerjasama usaha. Sedangkan dari sisi eksternalnya adalah iklim usaha yang kurang mendukung karena terdapat persaingan yang tidak adil dan tidak sehat antar pelaku usaha, sarana dan prasarana

³⁰Abdul Bashith, Op.Cit, Hlm 17

³¹Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

ekonomi yang kurang memadai dan terbatas, serta pembinaan instansi yang terkait kurang padu dan masih berdasarkan sektor teknis fungsional.

5. Asas-asas Usaha Mikro

³²Menurut Undang-Undang No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM berasaskan :

a) Kekeluargaan

Adalah suatu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional.

b) Demokrasi ekonomi

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional demi mewujudkan kemakmuran masyarakat.

c) Kebersamaan

Adalah suatu asas yang mendorong seluruh pelaku UMKM dan Dunia Usaha secara keseluruhan secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d) Efisiensi berkeadilan

Pemberdayaan UMKM mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha yang mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan memiliki daya saing.

e) Berkelanjutan

³²Undang-Undang No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan **UMKM** dilakukan yang secara berkesinambungan.

f) Berwawasan lingkungan

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

g) Kemandirian

Pemberdayaan **UMKM** dilakukan dengan menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

h) Keseimbangan kemajuan

Pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

i) Kesatuan ekonomi nasional

Pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris.

Penelitian Yuridis Empiris sendiri merupakan penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Penulis menggunakan metode Yuridis Empiris karena, penelitian ini mengkaji mengenai efektifitas suatu peraturan, hambatan serta upaya yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam pedoman pemberian izin usaha kepada pengusaha mikro dan kecil di Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji hubungan antara hukum dengan gejala sosial lain. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah efektifitas pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil. Sedangkan pendekan sosiologis digunakan untuk mengetahui mengenai hambatan serta upaya untuk mengetahui beberapa pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kota Malang.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan alasan bahwa :

- a. Kota Malang memiliki jumlah UMK yang berkembang secara signifikan. Sebagai kota wisata, tentu kota malang menjadi lahan yang sangat potensial bagi masyarakat setempat khususnya di daerah Kelurahan Dinoyo dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. UMK dikota Malang khususnya di daerah Kelurahan Dinoyo masih banyak yang tidak memiliki izin, dikarenakan masih bingung dengan pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil.
- c. Kelurahan Dinoyo di Kota Malang, merupakan lembaga yang menaungi UMK di daerah Dinoyo. Kelurahan Dinoyo dapat melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah UMK yang belum memiliki izin resmi.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap data utama yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder diperoleh melalui tangan keduaatau ketiga secara berjenjang, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian dari kelurahan Dinoyo dan Perundang-Undangan serta bahan yang bersumber dari internet.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancarakepada:

- 1) Bapak Lurah Kelurahan Dinoyo yang didelegasikan .
- 2) KepalaDinas Koperasi dan UMKM Kota Malang
- 3) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
- 4) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Dinoyo.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universita Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang. Penulis juga melakukan studi terhadap data-data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Refrensi data berasala dari media cetak dan elektronik.

E. Teknik Pengambilan Data

1. Data Primer

Data yang efektif dalam pengumpulan data primer adalah wawancaraatau deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan atau quisoner yang telah disusun guna memperoleh data yang akurat untuk menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh Penulis, namun berasal dari tangan kedua dan ketiga. Data sekunder diperoleh dari melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai dokumen yang diuraikan sedemikian rupa serta dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan mencatat serta mengutip beberapa literatur seperti buku, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri dalam negeri dan artikel.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Populasi dibatasi sebagaian saja dan dikenal sebagai populasi target. Populasi ini dianggap dapat mewakili karakter populasi secara keseluruhan. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang dalam pemberian SIUP kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kota Malang , yang meliputi:

- a. Pusat layanan Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Dinoyo
- b. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kota
 Malang
- c. Dinas Perizinan Kota Malang

2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi, yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini dilakukan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang yang memilik informasi atau data penting

yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian dapat diambil sebagai sampel.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian serta perilaku subjek penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara di lapangan oleh penulis.

H. Definisi Operasional

- 1. Efektifitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum benar-benar ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, agar kaidah hukum berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin bagi perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan.
- 3. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah perusahaan yang memiliki kekayaan yang kurang dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupaagar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

2. Geografis Kota Malang

Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan Pulau Jawa. Kota ini memiliki luas sebesar 145,28 km². Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sisi utara; Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di sisi timur; Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di sisi selatan; dan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau di sisi barat yang semuanya merupakan kecamatan di Kabupaten Malang.

Bagian-bagian Kota Malang memiliki kekhasan sendiri sehingga memiliki kecocokan tersendiri dalam berbagai aktivitas. Bagian selatan Kota Malang merupakan dataran tinggi yang cukup luas sehingga cocok untuk industri; bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur sehingga cocok untuk pertanian; bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur; dan bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas dan kini menjadi daerah pendidikan.

Kayungyun Dinoyo

Kayungyun Bhry Ing 3

Kayungyun Horit Leri

Kayungyun Bunga Coklat

Kayungyun Dieng Kayungyun Arjosan

Kec. Klojen

Kec. Sukun

Kec. Kedungkandang

Gambar 3. Peta Kota Malang

Sumber: www.malangkota.go.id

Kota Malang dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo, yaitu Sungai Brantas yang mata airnya terletak di lereng Gunung Arjuno di sebelah barat laut kota. Sungai kedua terpanjang di Malang adalah Sungai Metro yang melalui Kota Malang di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun.

Kota Malang terletak di dataran tinggi. Kota ini terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut. Titik tertinggi kota ini berada di CitraGarden City Malang, sebuah kota mandiri, sedangkan wilayah terendah Kota Malang berada di Kawasan Dieng. Kota Malang dikelilingi oleh beberapa gunung serta pegunungan. Kota ini dikelilingi oleh Gunung Arjuno di sebelah utara; Gunung Semeru di sebelah timur; Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah barat; Gunung Kelud di sebelah selatan.

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

B. Jumlah Penduduk Kota Malang

Kota Malang memiliki jumlah penduduk 895.387 jiwa pada tahun 2017. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 145,28 km², kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 6.200 jiwa/km². Malang merupakan kota ke-21 terbesar di Indonesia dan merupakan kota ke-18 terpadat se-Indonesia.sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa,

Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

C. Kondisi Perekonomian Kota Malang

Kota Malang menerapkan sistem ekonomi kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya peranan UMKM dalam ekonomi. Pemerintah kota terus mendorong perkembangan UMKM, di antaranya dengan mengadakan berbagai expodan festival. Selain UMKM, aplikasi dan permainan digital pun dijadikan subsektor penerapan ekonomi kreatif. Secara tidak langsung, ekonomi kreatif ini pun mendorong pembangunan manusia Kota Malang. Pada tahun 2016, ekonomi Kota Malang tumbuh sebesar 5,61%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini didongkrak Selain itu, pertumbuhan ekonomi pesat pun oleh pariwisata. dikontribusikan oleh UMKM industri, dan perdagangan. Inflasi di Kota Malang sangatlah rendah. Pada September 2017, BPS mencatat bahwa inflasi Kota Malang sebesar 0,05%. Penyebab mendasar inflasi adalah naiknya indeks harga konsumen secara umum. Meskipun rendah, tingkat inflasi Kota Malang pernah menjadi yang tertinggi se-Jawa Timur, yaitu pada Juli 2017 dengan inflasi sebsar 0,30%.

Kota Malang memiliki perekonomian yang maju dan majemuk dan merupakan kawasan ekonomi yang disorot oleh Pemprov Jawa Timur. PDRB Kota Malang mencapai 57.171,60 miliar rupiah dengan kontribusi ekonomi 3,06% terhadap PDRB Jawa Timur; Kota Malang menjadi kota dengan PDRB terbesar ketiga se-Jawa Timur dan dati II dengan PDRB terbesar kesepuluh se-Jawa Timur. PDRB per kapita Kota Malang, yakni

66.758,1 ratus ribu rupiah merupakan keenam terbesar se-Jawa Timur, setelah Kabupaten Pasuruan. Kota Malang memiliki jumlah pengangguran 6.000 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka 7,28%. Pengangguran tersebut salah satunya disebabkan oleh perguruan tinggi. Kawasan Pasar Besar Kota Malang merupakan pusat bisnis dan perekonomian Kota Malang.Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, di antaranyaindustri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sektor yang menyumbang terbanyak adalah perdagangan yang menyumbang 29,53% dari total PDRB Kota Malang. Malang pun terkenal dengan salah satu perusahaan rokok terkenal, yaitu Bentoel.

D. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

1. Sejarah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Malang membentuk Dinas Perijinan Kota Malang, yang memproses penerbitan 14 macam jenis perizinan. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perizinan dalam penerbitan Izin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tonggak peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan Kota Malang terjadi pada tahun 2006, dimana dilakukan pemangkasan birokrasi Prosedur Pelayanan Perizinan yang signifikan, yaitu dengan terbitnya Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan

yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang. Dimana hal yang paling mencolok adalah dalam hal penandatanganan Izin Gangguan (HO) yang semula di tandatangani oleh Walikota, pada saat itu dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perizinan sertaadanya deregulasi peraturan walikota yang mengatur tentang mekanisme pelayanan perizinan (Perwal No. 13 Tahun 2006 dan Perwal No. 6 Tahun 2007) terutama pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sebelum terbitnya 2 Peraturan Walikota diatas, seluruh permohonan IMB minimal lantai 2 (dua) diwajibkan melampirkan Perhitungan Konstruksi dan diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil, maka dengan terbitnya Perwal No. 6 Tahun 2007 yang diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi mendapat rekomendasi dari Dinas Kimpraswil adalah bangunan dengan fungsi bangunan selain rumah (hunian) dengan jumlah lantai minimal 3 (tiga) lantai.Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, maka Pemerintah Kota Malang membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sebagai kelanjutan dari Dinas Perizinan Kota Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah.

2. Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 50
Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka jenis layanan Perizinan dan
Non Perizinan yang ditangani oleh BP2T adalah:

- a) Pelayanan Perizinan PU:
 - Izin Mendirikan Bangunan yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN.
 - 2) Izin Gangguan yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN.
 - 3) Izin Usaha Jasa Konstruksi
- b) Pelayanan Perizinan Perekonomian:
 - 1) Izin Reklame
 - 2) Izin Trayek
 - 3) Izin UsahaAngkutan
 - 4) Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecuali Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
 - 5) Tanda Daftar Industri
 - 6) Izin Usaha Perindustrian (IUI)
 - 7) Izin Perluasan Industri
 - 8) Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 - 9) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 10) Izin Usaha Operasional untuk Usaha Jasa Medik Veteriner
- c) Pelayanan Perizinan Pariwisata dan Sosbud:

- 1) Izin Penyelenggaraan Tontonan
- Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayanan dan Wisma Tamu

3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dalam upaya semakin meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta demi kemudahan masyarakat dalam mengurus perizinan, Pemerintah Kota Malang membangun Gedung Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 2 yang berada di Jl. Mayjen Sungkono, Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang.

3. Visi dan Misi

Visi : "Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat dan Akuntabel". Prinsip-prinsip dari Visi tersebut yaitu pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Layanan perizinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang. Layanan perizinan yang cepat adalah :


- a. Cepat dalam waktu penyelesaian izin yang terukur mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perizinan dengan ditentukannya Sandar Waktu Minimal waktu penyelesaian izin untuk setiap jenis izin.
- b. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perizinan terutama persyratan yang banyak melibatkan instansi terkait disederhanakan.
- c. Cepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun

yang melibatkan SKPD teknis terkait dengan berperan aktif dalm pemrosesan izin tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana dan prasarana perizinan yang memadai.

d. Cepat dalam informasi pelayanan perizinan yang transparan terutama dalam persyaratan, waktu penyelesaian, biaya perizinan dan menangani pengaduan masyarakat.

Sedangkan Misinyaadalah : "Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang Adil, Terukur Berkualitas dan Akuntabel".

4. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota



Bagan 1. Struktur Organisasi BP2T Kota Malang

5. Sumber Daya Manusia

a. Kepala BP2T : Drs. Indri Ardoyo, M.Si.

b. Sekretaris : Drs. Lilis Furqoniyah H, M.Si

c. Kepala Bagian Umum : Minto Rahardjo, S.Sos

d. Kepala Bidang Keuangan: Dra. Wiwik Wiharti R, M.Si

e. Kepala Bagian Penyusunan Program : Dwi Purwati, SE, MM

f. Kepala Bidang Pekerjaan Umum : Ir. Iwan Rizali, Mm.

g. Kepala Bidang Perekonomian : Mochamad Toriq, S.Sos, MTP

h. Kepala Bidang Persosbud : Drs. Ahmad Mabroer

6. Lokasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Informasi perizinan dan prosedur penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian izin, prosedur/mekanisme perizinan dan biaya perizinan dilaksanakan melalui media surat/tertulis, media internet (e-mail resmi BP2T, *social* media twiiter resmi perizinan), media *handphone*/telp/fax atau datang langsung ke kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yang terletak di Perkantoran Terpadu Gedung A lantai II jalan Mayjen Sungkono³³

E. Dinas Koperasi Kota Malang

1. Visi dan Misi

a. Visi : Terwujudnya koperasi dan UKM sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri.

³³ Diambil dari website resmi BP2T pada tanggal 05 Januari 2018 pada halaman http://dpmptsp.malangkota.go.id/standarpelayanan/prosedurpelayanan

 Misi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi dan Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing.

Penjabaran dari visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang lebih spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program kegiatan sebagai upaya untuk mewujdkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

2. Tujuan Dinas Koperasi Kota Malang

- a. Terwujudnya koperasi yang berkualitas sesuai jati dirinya
- b. Terwujudnya UKM yang professional

3. Sasaran Dinas Koperasi Kota Malang


- a. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
- b. Meningkatnya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha.
- c. Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM

4. Letak Dinas Koperasi Kota Malang

Dinas Koperasi Kota Malang berada di Jalan Panjisuroso No.18, Purwodadi, Blimbing, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

5. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Kota Malang

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA MALANG



Bagan 2. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang

Sumber: http://dinkop.malangkota.go.id/

6. Tugas Pokok Dinas Koperasi Kota Malang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yaitu :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM.
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang koperasi dan UKM.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan UKM.
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi
- e. Pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan UKM.

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi UKM.
- g. Pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam
- h. Pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah
- i. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha
- k. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil dan menengah
- l. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil dan menengah
- m. Penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah
- n. Pelaksanaan pemrosesan pengesahan dan/atau pencabutan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan badan hukum koperasi
- o. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya
- p. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya
- q. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- s. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- t. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- u. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan
- v. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- w. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- x. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- y. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
- z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah.

F. Hasil Penelitian dan Peran serta masyarakat terhadap Pasal 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

1. Tabel Hasil Penelitian

a. Contoh Surat Pengajuan Izin Usaha

0 0	
Hal :Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Kepada Yth.Bpk. Walikota Malang
Saya yang bertanda tangan dibaw	ah ini :
Nama :	
Nama :	
Nomor Telepon :	
Dengan ini perkenankanlah say	
mendapatkan Izin Usaha Mikro dan k	
dalam Peraturan Walikota Malang Nor Cara Pelayanan Perizinan di Kecamata	
berikut:	an, untuk kegiatan usanasebaga
)
	nan
	atan
Sarana Usaha yang digunakan :	//
	4 harristan ini paya lamaiskan 1
Untuk pertimbangan Bapak lebih lanju (satu) berkas persyaratan. Demikian per	
kami bersediamematuhi semua ketentu	
atas usahayang akan saya lakukan.	unperaturun perunaang unaangar
Mengetahui	
-	D 1
LURAH,	Pemohon,
	

Tabel 2

Data Usaha Mikro Dan Kecil di Kota Malang

NO	Kecamatan	Jumlah
1	Blimbing	137
2	Kedungkandang	91
3	Klojen	62
4	Sukun	83
5	Lowokwaru	119

Sumber: Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Malang Tahun 2018

Untuk megetahui sudah berjalan atau tidaknya Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, penulis menggunakan Teori Larance M. Friedman yang menyebutkan berhasil tidaknya penegakan suatu aturan adalah tergantung pada 3 unsur sistem hukum, diantaranya Struktur Hukum (*Struktur of Law*), Subtansi Hukum (*Substance of Law*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) ³⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sri Wahyuni S.E selaku sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, bahwa kesadaran setiap pelaku usaha mikro dan kecil bahkan badan yang akan melakukan usaha wajib memiliki surat izin belum efektif. Hal ini dilihat dari data yang disajikan kepada penulis tentang jumlah permohonan izin yang diajukam oleh masyarakat Kota Malang hampir sekitar 48% permohonan izin baru yang diajukan kepada BP2T Kota Malang masih terkendala persoalan administrasi. Umumnya ketika ditolak untuk memenuhi persyaratan

-

³⁴ Lawrence M. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 152

administrasi maka masyarakat enggan untuk kembali. Hal ini dikarenakan bahwa persyaratan administrasi itu sendiri terdiri dari berbagai macam syarat dimana jika salah satunya tidak terpenuhi, maka secara otomatis permohonan untuk membuat izin usaha tersebut akan ditolak.

Banyak masyarakat menganggap prosedur untuk melakukan permohonan izin usaha terlalu rumit sehingga, muncul pemikiran sekali ada penolakan maka masyarakat tersebut akan mengesampingkan/menyepelekan untuk mengurusnya atau bahkan mereka tidak ingin kembali untuk melanjutkan mengurusnya. Dan juga mengurus permohonan izin juga memakan banyak waktu karena, umumnya masyarakat saat ini ingin semuanya mudah dan cepat. Menurut Bapak Ferry Laksmono bahwa kesadaran masyarakat untuk sadar administrasi soal melakukan permohonan izin usaha masih belum baik, dengan demikian efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dapat dikatakan belum efektif.

Tabel 3

Data Usaha Mikro dan Kecil yang Berizin di Kota Malang

NO	Kecamatan	Jumlah
1	Blimbing	58
2	Kedungkandang	31
3	Klojen	22
4	Sukun	71
5	Lowokwaru	46

Sumber: BP2T Kota Malang Tahun 2018

BRAWIJAY

³⁵Menurut Friedman, efektifitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1. Struktur hukum adalah keseluruhan instansi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
- 2. Subtansi Hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Apabila ketiga unsur ini dikaitan dengan pembahasn penulis maka dapat diperoleh penjelasan bahwa efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil belum maksimal atau belum efektif, karena dalam struktur hukum terlihat masih memiliki pola pikir birokrasi yang cenderung lama, sulit, dan berbelit-belit. Berdasarkan pada data diatas, jumlah UMK di setiap Kelurahan Kota Malang pada tahun 2018 hampir sebanyak 492 UMK dan mencapai tingkat persentase 80% yang telah didata oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Persentase pada tahun 2018 ini UMK yang sudah mengantongi izin usaha berkisar 45% yang terdaftar memiliki izin usaha yang resmi.

³⁵ Ibid, hlm. 153

Sehubungan dengan tingkat minimnya persentase UMK yang sudah berizin tidak sebanding dengan UMK yang belum memiliki izin, dikarenakan masih banyak para pelaku usaha ini tidak mengetahui bagaimana pedoman melakukan permohonan izin usaha mikro dan kecil itu sendiri. Mayoritas pelaku UMK yang sudah memiliki izin pelaksanaan usaha mereka bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan.

Tabel 4

Data Usaha Mikro dan Kecil yang Tidak Berizin di Kota Malang

NO	Kecamatan	Jumlah
1	Blimbing	89
2	Kedungkandang	52
3	Klojen	40
4	Sukun	48
5	Lowokwaru	45

Sumber: BP2T Kota Malang tahun 2018

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dan kecil di Kota Malang yang tidak berizin masih tinggi. Hal ini bisa dilihat hampir di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Malang masih memiliki usaha mikro dan kecil yang tidak berizin. Jumlah usaha mikro dan kecil yang tidak berizin tertinggi terdapat di kecamatan Blimbing dengan total 89 usaha, kemudian terdapat di kecamatan Kedungkandang dengan jumlah 52 usaha, di kecamatan Sukun sebanyak 48 usaha, di kecamatan Lowokwaru sebanyak 45 usaha dan jumlah usaha mikro dan kecil yang tidak berizin dengan jumlah terendah berada pada kecamatan Klojen.

BRAWIJAYA

2. Peranan Masyarakat

Pada dasarnya peran serta masyarakat adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan diselenggarakan suatu aturan tertentu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi atau peran sertaadalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secaara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi atau peran serta masyarakat berarti bahwa masyarakat juga ikut serta yang mana masyarakat mengikuti dan menyertai pemerintah karena pemerintah yang sampai saat ini merancang, menyelenggarakan serta menjadi pembayar utama dalam perizinan. Masyarakat diharapkan juga dapat ikut serta karena diselenggarakan dan di biayai utama oleh pemerintah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 36

Untuk mengetahui peran serta masyarakat terhadap Pasal 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Malang, maka yang harus
dilihat adalah sejauh mana masyarakat pelaku UMK di Kota Malang dalam
keikutsertaan dalam menaati serta menjalani peraturan tersebut. Peran serta
masyarakat tidak dianggap berhasil ketika menurunnya kemampuan
kepemimpinan masyarakat, menurunnya pengorganisasian masyarakat di
bidang perizinan usaha, menurunnya peran serta masyarakat dalam mengelola
dana untuk membayar biaya perizinan dan menurunnya penerimaan
masyarakat terhadap terhadap program ikut serta taat bayar pajak usaha. 37

³⁷Nurul Hidayat, Peran Serta Masyarakat, Tahun 2014 Hal. 4.

_

³⁶ Fatimah, Siti, 2012, Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Ektp.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil belum maksimal karena dalam struktur hukum masih terlihat birokratis *mindset* atau pola pikir birokrasi yang cenderung lama, sulit dan berbelit-belit. Kemudian substansi hukum yang masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Ditinjau dari budaya hukum, kebiasaan yang ada di masyarakat bahwa melanggar peraturan dan menganggap mudah sesuatu adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di masyarakat.
- 2. Hambatan Dinas Koperasi dan UMKM dan Badan pelayanan perizinan terpadu dalam penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah dalam proses pembinaan pelaku UMK dikota malang cenderung membuahkan hasil yang tidak memuaskan dikarenakan kebiasaan masyarakat yang kurang peduli akan taat pada hukum yang ada. Serta Izin baru yang diajukan kepada BP2T Kota Malang masih terkendala persoalan administrasi. ditolak memenuhi Umumnya ketika untuk persyaratan administrasi maka masyarakat enggan untuk kembali.

\forall

B. SARAN

- 1. Dari kesimpulan di atas, disarankan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang untuk terus melakukan pembinaan dalam perbaikan dan inovasi terkait pembinaan kepada masyarakat yang akan melakukan suatu usaha baru khususnya UKM agar, dalam proses pelaksanaan usahanya dapat berlangsung lancar dan berkesinambungan dengan peraturan hukum yang berjalan.
- Disarankan juga kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melakukan perbaikan terhadap faktor-faktor terus yang menghambat dalam penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dengan memberikan kemudahan dalam hal dan juga diperlukan sebagai alternatif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga, menjadi masyarakat yang tertib hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief Sidharta, B. Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah tanda mata bagi 70 tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H). 1996. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Saksono, Prasetyo. *Dalam Menuju SDM Berdaya*. 1984. Jakarta: Bumi Aksara.
- Drs. E.Utrecht, S.H. Pengantar dalam Hukum Indonesia. 1977. Jakarta
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Henry Siswosoediro. 2010. *Mengurus Surat-surat Perizinan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hidayat. Definisi Efektivitas. 1986. Bandung: Angkasa.
- H.U. Adil Samadani, SS.,SHI.,MH. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. 2013. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. 1957. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Ichtiar Baru.
- Lawrence M. Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum*. 1990. Jakarta: Rajawali Press
- M.H Tirtaatmidjaja S.H. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. 1970. Jakarta: Djambatan
- Muchsan. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. 1982. Yogyakarta: Liberty
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, dalam buku Adrian Sutedi. 2010. Jakarta: Sinar Grafika

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2007. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schemerhon John R. Jr. Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan. 1986. Jakarta: Bumi Aksara.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud. 1998. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- S.M Amin S.H. Bertamasya ke Alam Hukum. 2005. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ______. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 2007. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soehino. Asas-Asas Tata Pemerintahan. 1984. Jakarta: Liberty
- Tulus T.H Tambunan. *Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia*. 2002. Jakarta: Salemba Empat

UNDANG-UNDANG:

- Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik

BRAWIJAYA

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

JURNAL:

- Agastya Iman Pradipta. 2011. Efektifitas Pasal 2 Permendagri No: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahanatas Permendag RI No: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Mengenai Pemberian SIUP pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tidak Dipublikasikan.
- Layli Eka Trisdianti. 2013. Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tidak Dipublikasikan.
- M. Zainul Aksan. 2016. Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tidak Dipublikasikan.
- Bargir, Manan. Ketentuan-ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan

 Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945.

 Tidak Dipublikasikan.

INTERNET:

Pengertian Hukum. Diakses pada tanggal 23 Desember 2017 dari http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-menurut-leon-duguit/

Pengertian Usaha Diakses pada tanggal 21 Desember 2017 dari http://www.bps.go.id/subjek/view/id/35#subjekviewtab1

Mekanisme Layanan Pertizinan pada tanggal 05 Januari 2018 dari http://dpmptsp.malangkota.go.id/web/mekanisme



DATA USAHA MIKRO BINAAN PER KOMODITI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA MALANG

No	Nama Usaha	Komoditi	Merk Dagang	Alamat	Telp
1	LILIS INDAYATI	КОТАК	-	JL. PLAOSAN TIMUR 27	08816929152
2	SOUVENIR BONEKA SPON	BONEKA SPON	SOUVENIR BONEKA SPON	JL. GATOT SUBROTO III/ 5	083848159068
3	POT BUNGA MALANG	-	-	JL. CIWULAN TIMUR NO 124 MALANG	085100138815
4	BATIK TULIS URBAN	BATIK TULIS	BATIK TULIS URBAN	JL. PAMALI NO. 11 A Perum Srikandi Malang	081334586303
5	PILLOW INDONESIA	-	PILLOW INDONESIA	PERUM.KARANGLO INDAH J/6 MALANG	081377006600
6	ETHNIC ACCESORIES	HANDYCRAFT	EVA ETHNIC ACCESORIES	PONDOK BLIMBING INDAH B3 / 1	085646838148
7	ASYFA CRAFT	RAJUTAN	ASYFA CRAFT	SIMPANG RAYA RESIDENCE NO. 9	081233577782
8	ARINI SOUVENIR	KERAJINAN PASIR	ARINI SOUVENIR	JALAN TELUK PELABUHAN RATU 73 B	085234207272
9	MATAHARI CRAFT	DAUR ULANG	MATAHARI KERAJINAN DAUR ULANG	JALAN TELUK CENDRAWASIH V/10	081333046220
10	DE FLANEL	SOUVENIR	DE FLANEL	SULFAT INDAH II/36	403073
11	KIDS PAPER TOY	KERTAS MAINAN	POPATOY	JALAN JUANDA GANG 9 NO 32	088803310105
12	MATARA	DECORATION	MATARA	PERUM PLAOSAN PERMAI A-47	0341404445
13	JUSEVIN COLLECTION	Home Dekorasi	Juaevin Collection	JALAN SIMPANG TELUK GRAJAKAN II / 20	081805060366
14	BATIK ORGANIK YAGASU	BATIK	BATIK ORGANIK YAGASU	JALAN SANAN GANG III NO. 174	0341498889
15	GAWEAN VISS TI	FASHION	Viss ti	JALAN TELUK TOMINI NO 6	081233046132
16	B'YOU	BUATAN TANGAN	B'YOU	JALAN LESTI I D/61 MALANG	081232454598
17	ETHNIQUE	ACCESORIES	ETHNIQUE	JALAN TELUK PELABUHAN RATU	085755826802
18	BONEKAMANIA	BANTAL	BONEKAMANIA	JALAN BANTARAN INDAH G-53	0341473473
19	KLINIK BONEKA	BONEKA	КІВО	JALAN DIGUL 11	0341486601
20	KRIYA NUSANTARA	MAINAN	SIKAMBI WEEDO	PONDOK BLIMBING INDAH TAMA NO 39	0341484914
21	RYO HANDICRAFTS	AKSESORIS	RYO HANDICRAFTS	JALAN SANAN NO 4	0341483207
22	SANDAL LUCU	SANDAL	SANDAL LUCU	JALAN PAMALI NO 32	0341489169
23	BENGKEL KLAMBI	BATIK	BENGKEL KLAMBI	PERUM PURI KARTIKA ASRI BLOK C7 JL. PANJI SUROSO	08563572425
24	DELLA COLLECTION	RAJUT	DELLA COLLECTION	JALAN SUMPIL III/42 C	082245566429
25	KOMUNITAS RAJUT	RAJUT	KOMUNITAS RAJUT	JALAN SUMPIL II / 22	0341497857
26	'UQ' CRAFT & CROCHET	RAJUT	'UQ' CRAFT & CROCHET	JALAN WARINOI 116A	081334140122
27	GRANY CROCHET	RAJUT	GRANY CROCHET	JALAN RADEN PANJI SUROSO I/38	085755419189
28	MOSIS CRAFT	RAJUTAN	MOSIS CRAFT	JALAN LA SUCIPTO XXVII-A/16-B	085646597191
29	ZAIN CRAFT	RAJUT	ZAIN CRAFT	JALAN PANJI SUROSO UTARA I/21	0341416083
30	KOMUNITAS RAJUT	RAJUT	KOMUNITAS RAJUT	JALAN TUMENGGUNG SURYO 90	0341484551
31	KOMUNITAS RAJUT	RAJUT	KOMUNITAS RAJUT	JALAN KARYA TIMUR WONOSARI NO 45	081803820688
32	MIA CRAFT	RAJUT	MIA CRAFT	JALAN SANAN NO 25	081803892116
33	TRIER CROCHET	RAJUT	TRIER CROCHET	PURI KARTIKA ASRI BLOK B-15	0341402918
34	PURI CRAFTERIA	RAJUT	PURI CRAFTERIA	JALAN SATRIA NO 98 BALEARJOSARI	082245713890
35	KOMUNITAS RAJUT	RAJUT	KOMUNITAS RAJUT	JALAN L.A SUCIPTO GG 23 NO 14	081944850750
36	KOMUNITAS RAJUT	RAJUT	YOGA CRAFT	JL. PANJI SUROSO UTARA Gg I / 15	085232038870
37	KOMUNITAS RAJUT	RAJUT	KOMUNITAS RAJUT	JL. PANJI SUROSO UTARA I / 41	0341 - 411894
38	KAYYIS CRAFT	RAJUT	KAYYIS CRAFT	JL. KARYA TIMUR WONOSARI	081615823710
39	TITIK HANDYCRAFT	RAJUT	TITIK RAJUT	JL. IKAN SEPAT III / 15	08123322004 / 085100

40	AN'S COLLECTION	RAJUT	AN'S COLLECTION	JL. SIMP GRINDULU 38	085233062797
41	SALSABILLA	RAJUT	SALSABILLA	PONDOK BLIMBING INDAH BLOK M3 NO. 8	08125207951
42	KOMUNITAS RAJUT	RAJUT	KOMUNITAS RAJUT	JL. IR. H. JUANDA NO. 35	081333765651
43	ARIE RAJUT	RAJUT	ARIE RAJUT	JL. HAMID RUSDI I / 43	081333124324
44	ZHIZHA	RAJUTAN	ZHIZHA	JL. KARYA BARAT 8	081233946963
45	NITTO AMIGURUMI	RAJUTAN	NITTO MIGURUMI	JL. CAKALANG GG. KEMUNING 3	085755265655
46	KUSUMA ADV	SABLON DAN KERAJINAN	KUSUMA ADV	JL. KESATRIAN TERUSAN D / 15	085755199940
47	BONEKAMANIA	BONEKA	FOODY DOLLYS, BONEKAMANIA	JL. RADEN PANJI SUROSO UTARA GG. I / 51	089673604205
48	KLINIK BONEKA	BONEKA	KIBO	JL. PULOSARI I A / 30	082229212340
49	ROSE	SEPATU RAJUT	CROSHOES	JL. HAMID RUSDI TIMUR 7 / 32	081217148734
50	SHAVI'S GALLERY	RAJUTAN	SHAVI'S	JL. L.A. SUCIPTO Gg. TARUNA III NO. 7	085225750080
51	DAFAYU-SOCKCUTE	BONEKA	DAFAYU-SOCKCUTE	JL. HAMID RUSDI I / 12	081945780040
52	FDV KREASINOP	SOUVENIR	FDV KREASINOP	JL. HAMID RUSDI I / 37 B	081336809145
53	GRAPING	GERABAH	GRAPING	JL. SAMPEYAN NO 23	083834977879
54	LIA LOVE	BATIK	LIA LOVE	JL. RADEN PANJI SUROSO UTARA GG. 1 NO. 11	082336879967
55	CV. SILVER 999	PERHIASAN	SILVER 999	JL. CAKALANG NO 248 A	082214088182
56	GALLERY LILY	AKSESORIES	GALLERY LILY	JL. KARYA TIMUR WONOSARI NO. 11	085101341690
57	@MADEBYNOEL	TAS	KERAJINAN	JL. SANAN GG. 8	081231421835
58	GS4 WOODCRAFT	KAYU	GS4 WOODCRAFT	JL. TELUK MANADO NO. 22	08123384752
59	LACONCHITA HOMEMADE BAG & GOOD	FASHION	LACONCHITA	JL. TELUK BAYUR	081331022613
60	LAVANI	TAS	LAVANI	JL. HAMIS RUSDI TIMUR IV / 402	085649862052
61	B & B	RAJUTAN	В&В	JL. PLAOSAN TIMUR I / 32	089654884459
62	RANYA COLLECTION	HANDYCRAFT	RANYA COIL	JL. R PANJI SUROSO UTARA I / 11	089654884459
63	AVRIRA JILBAB LUKIS	JILBAB LUKIS	- 33 100	JL. TELUK MANADO 11 - A	082233720954
64	DAUR ULANG ELLY	HANDYCRAFT	ELLY	JL. TELUK MANADO 11 - A	082233720954
65	DAUR ULANG TASBIH	DAUR ULANG TASBIH	- J \ H	JL. HAMID RUSDI I / 15	081334202867
66	NAISH	HANDYCRAFT	NAISH	JL. TELUK GRAJAKAN NO. 1	081252022799
67	NDARU TAILOR	KONVEKSI	<u>-</u>	JL. SULFAT AGUNG IX / 43	085234269588
68	VINI VIDI VICI	CRAFT	AN NEETHA	PERUM PLAOSAN PERMAI A1	085103484484
69	RAITHAYA HANDMADE	KERJAINAN TANGAN	RAITHAYA HANDMADE	JL. SULFAT AGUNG IX / 43	082230015916
70	LILIA HANDYCRAFT	HANDYCRAFT	LILIAHANDYCRAFT	PERUM PLAOSAN PERMAI A-2	081217871105
71	WAKAZI HANDYCRAFT	LUKIS	WAKAZI HANDYCRAFT	JL. IR H JUANDA	0341 - 320350
72	WONG JOWO	HANDYCRAFT	TAS MACRAME / TALI KUR	GRAJAKAN PASS NO 1 JL. TELUK GRAJAKAN	081334000399
73	SRI WAHYUNI	-	-	JL. SUMPIL 3 / 29 D	0341 - 482569
74	RINI TANTI	HANDYCRAFT	-	JL. SETIA	082234039212
75	DEWI ROSSARIA INDAH	KAIN PERCA	-	JL. IKAN PIRANHA E -14	0341-474552
76	PIOVA	fashion	PIOVA	JL. PLAOSAN TIMUR 106	085646464825
77	UD. PUTRI TUNGGAL	DAUR ULANG	KERTAS	JL. SUMPIL II / 163	087859445182
78	SUGENG SANTOSO	POLES AKIK	POLES AKIK	JL. POLOWIJEN II / 497	081232014599

79 .	JAFANDY S.P	MENGHIAS HANTARAN	JAFANDY	JL. POLOWIJEN II / 459	085755234600
80	I. D. WUK	KULIT	BUFFALO	JL. PAHLAWAN NO. 4	085102110665
81	CARRYSSA COLLECTION	HANDYCRAFT	CARRYSSA	JL. CAKALANG 248 H	0341 - 412350
82	LIS HERDY COLLECTION	handycraft	-	JL. BHAKTI 59	081805154960
83	RAJAWALI SANDHYA NUSANTARA	HANDYCRAFT	SANDHYA	JL. POLOWIJEN I NO. 26	085604497868
84	KINASIH CRAFT	HANDYCRAFT	KINASIH CRAFT	JL. TELUK CENDRAWASIH	-
85	KERAJINAN DAUR ULANG KREATIF	DAUR ULANG	-	JL. SETIA	-
86	LA-VANDA	PAKAIAN	<u></u>	JL. POLOWIJEN I NO. 281 F	081252446549
87	RAJUTAN & MANIK-MANIK & CATERI	RAJUT, MANIK-MANIK	-//	JL. LETJEN S. PARMAN II / 3B	087859668270
88	ANI	SOUVENIR	ANI	JL. POLOWIJEN II / 346 B	081235405337
89	BALENIA	HANDYCRAFT	BALENIA	JL. POLOWIJEN II / 458B	081230199839
90	VIOLET SOUVENIR	SOUVENIR	VIOLET	JL. PLAOSAN TIMUR X / 9	087759911300
91	QIN ART	LUKIS KACA	QIN ART	JL. POLOWIJEN I GG. KEMUNING 8	085706692660
92	M. MAKFUDZ	- //		JL. TELUK PELABUHAN RATU 158 A	085855179127
93	DONA DONI ROTAN	ROTAN	DONA DONI ROTAN	JL. EMAS NO. 104	081334255050
94	D'TJE GALLERY	LUKISAN	- (2)	JL. JODIPATI IA	085233247567
95	SRI HANDAYANI	- (/		JL. KRESNA 15	081252499420
96	NURUL WAHYUNINGSIH	TAS	NURUL WAHYUNINGSIH	JL. KRESNO 2A	085336922522
97	ERNA COLLECTION	HANDYCRAFT		JL. TELUK BONE 8	085213028949
98	KUSHAYATI	HANDYCRAFT		JL. TERUSAN KAYAN A6	0341-48265 / 0822302
99	DJ. CRAFT	BROS	DJ. CRAFT	JL. WARINOI 116-A	081334140122
100	GAWEAN VISSTI MALANG	HANDYCRAFT	VISSTI	JL. TELUK PELABUHAN RATU 72 B	081233324207
101	N & N COLLECTION	rajutan tangan	N&N	JL. PLAOSAN TIMUR 99 A	081233149073
102 .	JULIANA SETYANTARI	RAJUT	- 73	JL. POLOWIJEN I	081555865450
103	ERY SUMARNI	DAUR ULANG		JL. TELUK CENDRAWASIH	081233029518
104	EKA PUJIYANTI	HANDYCRAFT	- 14 / 14	JL. SUMPIL I B / 31	-
105	RACHMAWATI	- \\	- \17/ \\71/	JL. L.A SUCIPTO 7 A	085755955419
106	RAINY	HANDY CRAFT	- 20	JL. HAMID RUSDI VII / 475	082331549645
107	KUBE JAYA	GARMENT, RAJUT	- 4	JL. SUMPIL I / 27	082233945977
108	ALFI MUFIDAH	handycraft	-	JL. SUMPIL I / 27	082233945977
109	YENI NUR AZIZAH	JAHIT	JAHIT YENI	JL. POLOWIJEN I / 307 A	08563321561
110	SITI MUNAWAROH	-		JL. CAKALANG PERMAI 05	089653566870
111	ENDAH	-	-	JL. ZAENAL ZAKSE 5	085649490006
112	ERNI	-	-	JL. ZAENAL ZAKSE 6	081945927060
113	ALANINA	HANDYCRAFT	ALANINA	JL. KALIMASADA II / 30	0341 - 328807
114	NGATMINI	-	-	JL. KARYA BARAT 17	082257156281
115	MUTAHAR JAYA	TAS AKRILIK	ADEVIA	JL. CAKALANG I / 258	081253310159
116	DHISTAN CHOLLECTION	HANDYCRAFT	DHISTAN	JL. SANAN 211 / 145	081333500964
117	TOKO MAHARDIKA	HANDYCRAFT	MAHARDIKA	JL. SANAN XII / 124	085815310380
118	ENY AMALIA	PAKAIAN	-	JL. SIMPANG TELUK GRAJAKAN II / 20	081805060366 / 08135
119	KREN'S COLLECTION	HANDYCRAFT	KREN'S COLLECTION	JL. PLAOSAN TIMUR I / 32	089681008452
120	DEWI CEMPAKA KREASI	SULAM PITA	DEWI CEMPAKA KREASI	JL. URANIUM 19	082335575499

121	ANEKA HANDICRAFT	HANDYCRAFT	ANEKA HANDICRAFT	JL. SUMPIL IIIA / 3	081805139939
122	FLANELKU CANTIK	HANDMADE	FLANELKU CANTIK	JL. SUMPIL IIIA / 3	081805139939
123	R. RR. MURWANI	HANDYCRAFT	-	JL. JODIPAN WETAN III / 8	081945333402
124	NIKMATUL CHASANAH	-	-	JL. LAKSDA ADI SUCIPTO 275	083834854774
125	ANIZA COLLECTION	HANDYCRAFT	ANIZA COLLECTION	JL. TELUK CEBDRAWASIH NO. 22	082232087757
126	KALIMASA	TAS	TAWON	JL. POLOWIJEN 11 / 366 A	082147546683
127	SUHARTINI	SOUVENIR	ı	JL. SUMPIL I B / 09	085933007976
128	YE & YE COLLECTION	SULAM PITA,	YE & YE	JL. BLIMBING INDAH C3 / 13	085105300003
128	TE & TE COLLECTION	HIASAN DINDING	TE & TE	JL. BLIMBING INDAM C3 / 13	085105309992
129	ARIK CRAFT	KERAJINAN	ADIK	II I A CLICIDTO Co TABLINA III	091615690160
129	ARIK CRAFT	TANGAN	ARIK	JL. L.A. SUCIPTO Gg. TARUNA III	081615689169
130	SADEAH	KERAJINAN TANGAN	SADEAH	JL. TELUK PELABUHAN RATU 87 G	-
121	NUID ANAALAU	MACRAM, RAJUT,	//	II TELLIZ ETNIA VILKANZAIA	
131	NUR AMALAH	MANIK	// TAS	JL. TELUK ETNA VII KAV 111	-
132	INSARI KUSUMA	HANDYCRAFT	GI	JL. PLAOSAN TIMUR NO. 30	085334964134
133	JAFANDY S. P	HANTARAN	0-	JL. T. PELABUHAN RATU NO. 8	081334406459
134	NIEK GIFT & SOUVENIR	SOUVENIR	NIEK GIFT & SOUVENIR	JL. CAKALANG GG. KEMUNING NO. 1	-
135	ENDANG	KONVEKSI	- 0- (-2	JL. SIMPANG TELUK GRAJAKAN III / 8	0341-473956
136	DIAN	GELAS PRIN	- 20	JL. KAWI ATAS 43B	(0341) 552420
137	RUMAH HIJAU	KONVEKSI	RUMAH HIJAU	JL. SIMPANG PATTIMURA NO.7	082234127435
138	UMIATI	AKSESORIS		JALAN SULTAN AGUNG 30	083834573688
139	MDCRAFT	AKSESORIS HANDMADE	MDCRAFT	JALAN TAMAN GAYAM 33	0341564230
140	AILISH ART CRAFT	HANTARAN	AMELIA	JALAN KALIURANG 84B	085815275706
141	MACHMUDA	TAS RAJUT	- 10 700	JALAN KALIURANG 84 B	085815275706
142	DJ CRAFT	SOUVENIR	- 20 10	JALAN LAKSA AGUNG SUPRAPTO I B/227	085791015075
143	TONGAN KORDEN	GORDEN	TONGAN KORDEN	JALAN KEPUNDUNG NO 17	0341569210
144	RISMART	SULAM BENANG	RISMART	JALAN GALUNGGUNG NO 115	085793535400
145	RAPIE'S PRODUCT	GIFT BOX	- \\\\\\\\\\\	JALAN TANJUNG INDAH NO 11	0341563799
146	RUMAH SEHAT RADIX LPHI	MADU SEHAT	RADIX	JALAN MANGGA 8	081555633306
147	FINA COLLECTION	RAJUTAN	FINA COLLECTION	JALAN MUNDU NO 4	0341571986
148	SANGGAR KLASIK	TAS	-	JALAN KH ZAINUL ARIFIN IV/963	0341350642
149	TANSAH BINERKAHAN	BATIK	TANSAH BINERKAHAN	JALAN BRIG JEND KATAMSO IV/9	08980057016
150	CEMILAN OMAHKU	-	CEMILAN OMAHKU	JALAN KLAMPOK KASRI II B/4	0341588035
151	LUKIS CAMILAN	-	ANDIKA	JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO III/83	085101686475
152	HDCK HARDWARE	FASHION	HDCK HARDWARE	JL. J.A. SUPRAPTO III / 116	081233191245
153	TUNGGAL HARAPAN	MINUMAN	AMO	JL. BASUKI RAHMAD 8 / 68	081249677571
154	MARTOSAIDI	KONVEKSI	SAIDI	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO III / 116	081233191245 / 08233
155	FAST MOVING, JAKET & T-SHIRT	KONVEKSI	FAST MOVING, JAKET & T-SHIRT	JL. WR SUPRATMAN I / 34	085100780497
156	PERCETAKAN	PERCETAKAN	-	JL. WR SUPRATMAN II / 16	0341-488775
157	TOKO PRANCANGAN DAN ALAT SEKOL	ATK	-	JL. NGANTANG I NO. 6	0341 - 350564
158	MORO RIJIK	CUCI MOTOR	-	JL. ARIES MUNANDAR 4 / 1088	085101698695
159	DIVGY KUE	KUE BASAH	DIVGY KUE	JL. KALIURANG BARAT 96	0341 - 403952
160	JASA CATERING MALANG	CATERING	CATERING MALANG	JL. TAPAK SIRING 31	0341324114

161	RUMAH YOGHURT MALANG	MINUMAN	YOGHURT KIDS	JL. LAMANDALA 6	0341 - 497318 / 081
162	PIA JUMIK	BAKPIA	PIA JUMIK	JL. LAMANDALA NO. 3	082337012956
163	CAHYA SNACK	KUE	CAHYA SNACK	PASAR BESAR A13	0851000025960
164	HASAN STMJ	Minuman STMJ	HASAN STMJ	JL. AMANDIT NO 09	081806180272
165	CHISUN-O FOOD	BAKSO	BASO NYUUZZ	JL. MAHAKAM 36	0341 - 491820 / 0813
166	MARTH GRANDE CAKE	SUS KERING	MARTH GRANDE CAKE	JL. BRIGEN SLAMET RIADI I / 790	081217537626
167	BU TITI	-	BU TITI	JL. BRIGJEN SLAMET RIADI XII / 396	087859897907
168	MAHARANI	-	MAHARANI	JL. BRIGEN SLAMET RIADI XII / 376	081333543888
169	BERKAH KRIPIK BUAH	-	BERKAH	JL. MAHAKAM NO 3 A	081334142984
170	TSARI	MAKANAN RINGAN	TSARI	JL. BRIGJEN. SLAMET RIADI XII / 357	085755389658
171 I	KEDAI MAS WOWO (JEGURAN NGALAM)	KULINER	KEDAI MAS WOWO (JEGURAN NGALAM)	JL. TAPAKSIRING	0341 - 357340
172	SIOMAY SABILILLAH	Kuliner	Siomay Sabillah	JL. TANIMBAR NO 24	0818594917
173	H & T CUI MIE	MAKANAN & MINUMAN	H & T CUI MIE	JL. BANGKA 38	082338116011
174	ELIA	COKLAT KREPES	ELIA	JL. JA. SUPRAPTO	0341-368752
	SEGOBONG	MAKANAN	SEGOBONG	JL. TAPAKSIRING 47	0341-357340
176	COCONUT WATER	MINUMAN	COCONUT WATER	BARENG TENES 4A / 642 C	08990310061
177	SUGA FOOD	MINUMAN	SARIATI	JL TAWANG MANGU I / 2	082132292026
178	SEVENTEA'S	MINUMAN	SEVENTEA'S	JL. PROF. MOCH. YAMIN NO. 37	08113333601
179	MAMI LENI	MAKANAN	MAMI LENI	JL. KYAI TAMIN IC / 39	087859944717
180	FIRDA	MAKANAN	BU FIRDA	JL. PATTIMURA 14 / 45	0341 - 347721
181	DAPUR NANA	MAKANAN	NANA PARA	JL. PATIMURA XII / 25	081333444965
182	FIRDA	MINUMAN	FIRDA	JL. SIMPANG KAMPAR 6	085107039299
183	SIMPLE HOME MADE COOKIES & BAK	MAKANAN	SIMPLE (2)	JL. ARIES MUNANDAR 4A 1311	085101334948
184	UD RIZQI BERSAUDARA	MINUMAN	ARYA DAN ARNYEZA	JL. ARIS MUNANDAR 3A / 24	-
185	GOEPEL	MAKANAN (KUE KERING)	BAKPIA GOEPEL CRISPY	JL. KLAMPOK KASRI GG. 2A NO. 24	-
186	GALERI LOPE	MAKANAN	GALERI LOPE	JL. EMBONG BRANTAS 4	-
187	PUTERA MERGAN	MAKANAN	PUTERA MERGAN	JL. NGANTANG I / 06	0341-350564
188	DAPUR WAROENG KOE	MAKANAN	CAMIL-CAMIL PEYEKU, SAMBEL PECEL TIRTASARI	JL. GATOT SUBROTO 4	081944894183
189	AREDO	MAKANAN	AREDO	JL. BRIGJEN. SLAMET RIADI I / 772	089623879998
190	MAMA NI	MAKANAN	MAMA NI	JL. SETIABUDI 47	081310429416
191	CIPTA SEJAHTERA	MINUMAN	IBU ROOS	JL. BROMO I / 103	085785780548
192	PRODUK SUSU JAGUNG	MAKANAN	MELATI PUTIH II	JL. EMBONG BRANTAS	-
193	ABON IKAN	ABON IKAN	ABON BURIN	JL. JAMBU 10	081554136405
L94	KANEFOOD	MAKANAN	KANE KANE, KANELOV	JL. LEMATANG 08	0341- 491767
195	NASI UDUK MAS AFIN	MAKANAN	NASI UDUK MAS AFIN	JL. TEMBESI NO. 3	0341 - 471588
196	NASI UDUK WMA	MAKANAN	NASI UDUK WMA	JL. BARUMUN 9A	08175406889
197	DINAR	MAKANAN	PUTRI DOMAS	JL. KALIURANG 5B	087859668270
198	SMOOKIE ASAPAN MALANG	MAKANAN	TRALALA TRELELE LELE ASAP BUMBU REMPAH	JL. MAYJEND. PANJAITAM GG. LANGGAR NO. 27	083834354868
	ALIBABA			-	

200	UTAMA COOKIES	MAKANAN RINGAN	UTAMA COOKIES, STICK ON YOU, EGGROLL	JL. SAMBAS 10	083834320527
201	BANANA BUN	MAKANAN	BANANA BUN	JL. SAMBAS NO 3-5	085755578975
202	PUTRI SRIKANDI	MAKANAN	PUTRI SRIKANDI	JL. GILIMANUK V / 37-B	085234154002
203	MUFIDAH EBE	MAKANAN	MUFIDAH	JL. ADE IRMA SURYANI II / 508 C	0341-358543
204	SANG SURYA FROZEN FOOD	MAKANAN	SANG SURYA	JL. BRIGJEN. S. RIADI VI / 739	081233994818
205	ADIZ FOOD	MINUMAN	ADIZ SUMAY	JL. KLAMPOK KASRI II C / 317	08123293980
206	VIOLINK CARE	MINUMAN	VIOLINK	JL. GADING PESANTREN III / 1	085259099111
207	NASYA GROUP	MAKANAN & MINUMAN	NASYA	JL. LAKS MARTADINATA VI-B/ 24	0341-332115
208	SAKINAH	MAKANAN	SAKINAH	JL. LAKS MARTADINATA VI-B/35	-
209	SAE SALERA	MAKANAN	SAE SELERA	NEW PURI KARTIKA ASRI BLOK 0 - 18	083848028301
210	MARFEA	MAKANAN	MARFEA	JALAN DANAU MANINJAU TENGAH III B3 B15	081334312036
211	SHAFIRA	MAKANAN	SHAFIRA	JALAN DANAU BELAYAN C 4 C6	081333462526
212	MIRA AYU PRAMESTI	MAKANAN	ALBAR	JALAN DANAU BRATAN I G4D 7	081333172923
213	FIRDA	MAKANAN	FIRDA	JALAN SIMPANG SULFAT UTARA X NO 8	082234051692
214	AJIB	MAKANAN	AJIB	JALAN KOLONEL SUGIONO IA/23 MALANG 65/34	081945555009
215	SUNSYA GROUP	MINUMAN	SUNSYA	JALAN. BANDANA JUANDA II BB 36	-
216	ROHANI	MAKANAN	ROHANI	JL. BANDANA JUANDA II BB 36	081334344664
217	LUTUNA OLAHAN TUNA	MAKANAN	LUTUNA	JALAN KH MALIK NO.50 A MALANG	0341-719591
218	LIA LOVE	MAKANAN	LIA LOVE	JALAN KH.MALIK DALAM PERUM CITY VIEW B.8	08997441422
219	AYAM INGKUNG 'BU SUTINI'	MAKANAN	AYAM INGKUNG 'BU SUTINI'	JALAN KOL. SUGIONO I A/36	085101587332
220	ERFARISHA	MAKANAN	ER-FARISHA	JALAN LESANPURO VI NO. 37	081252530629
221	NINUK	MAKANAN	ANEKA MEREK	JALAN KEMAYORAN V-AG-13	085646668661
222	MAYLA JAYA	MAKANAN	MAYLA JAYA	JALAN DANAU NGEBEL 2F5C6	087859942966
223	ERIKHO	MAKANAN	ERIKHO	JALAN KEMAYORAN IV/AE43	081232327804
224	SEJAHTERA SENTOSA	MAKANAN	MR. DOWER & MR. TOM'S	JALAN BANDARA JUANDA II BB-35	08179629789
225	MEMY'S HOME MADE CAKE BAKERY M	MAKANAN	MEMY'S	JALAN LESANPURO VI/37	081252530629
226	MAWAR ABADI	MAKANAN	MAWAR	PERUM OMA VIEW BLOK GI NO 38	085655525338
227	PURI HEALTHFOOD	MAKANAN	FRESHY LOVE	JALAN SIMPANG BANDARA ELTARI II VB-22	085755725255
228	ONTHOK YUYU "ASRI"	MAKANAN	ASRI	JALAN BANDARA JUANDA II BB 36	081334344644
229	CV MIRACLE UTAMA ABADI	MAKANAN	D'PLON, B'CRAX	JALAN BANDARA JUANDA I/AA4	085755094040
230	IBU	MINUMAN	MONIS	JALAN MUHARTO III/15	085100478633
231	"PANCORAN" RM & CATERING	MAKANAN	PANCORAN	JALAN DANAU CENTANI RAYA H1-B41	0341725664
232	BU RAHAYU	MAKANAN	BU RAHAYU	JALAN MUHARTO III/15	085100478633
233	HANIFA PUDING	MAKANAN	HANIFA	JL. DANAU MANINJAU 133	085649692740
234	BUNDA	MAKANAN	BUNDA CATHERING AND COOKIES	JL. BANDARA JUANDA II / CC 14	0341716796
235	QU	MAKANAN	QU	DE CASSABLANCA BLOK C2-42	081233899816
236	LISA	MAKANAN	LISA	JL. KOL. SUGIONO IIIB / 44	0341322171
237	ADITYA	MAKANAN	-	PERUM BULAN TERANG UTAMA UJ 24/42	081332666532
238	RAN'S	MAKANAN	RAN'S	JALAN DANAU PANIAI C7/A32	081333263135
239	IDA APRILIANDAWATI	MAKANAN	"YUDA KREEES"	JL. LAKS. MARTADINATA 3B / 9	0341-354931 / 08135
240	PRIMA BOGA SEJAHTERA	MAKANAN	PRIMA, NEMO	JL. PALMERAH VII / 10	0341-714325

241	"BUNDA" CATERIMG & COOKIES	MAKANAN	"BUNDA"	JL. LESANPURO	081334555508
242	ZAKIYAH AMALIA	MAKANAN	-	KEDUNGKANDANG V / 55	085755847849 / 08510
243	HANIFA CATERING (MIKRO CATERIN	MAKANAN	-	JL. KHAUDUL ULUM 48	085649709506
244	AUREL COKLAT DAN BAKERY	MAKANAN	AUREL	JL. LAKS MARTADINATA II / 865	081233250906
245	KAMILA COOKIES	MAKANAN	-	JL. BANDARA JUANDA I BB17	085755146676 / 08510
246	IDA SOES & DONUTS	MAKANAN	IDA	JL. SELAT SUNDA II D2-49	-
247	SUPRIANI	MAKANAN	-	JL. BANDARA JUANDA II BB 31A	0341 - 719190
248	LILIS YULIASTUTIK	MAKANAN	-	JL. BANDARA JUANDA BB - 35	08179629789
249	YUNI PURWANTIASIH	MAKANAN	-	JL. SIMPANG DANAU YAMUR	081555743258
250	ISTIQOMAH	MAKANAN	-	JL. DANAU SENTARUM I E4 A6	085102165026
251	MANTEB	MAKANAN		JL. DANAU SENTARUM II E4A / 6	08990338245
252	ERNI KURNIAWATI	MAKANAN	ERNI	JL. SAWOJAJAR XIX / 91	082333478598
253	ONDE-ONDE "KEN-YANG"	MAKANAN		JL. SAWOJAJAR XVII B / 34 A	081231264623
254	XOCOLATL KITCHEN	MAKANAN	XOCOLATL KITCHEN	JL. LESANPRO II	083848314160
255	ARI CATERING	MAKANAN	C. L.	JL. DANAU SENTANI UTARA VIII / H3 L-20	087859652561
256	CHRISTINA ERAWATI	MAKANAN	0	JL. DANAU SENTANI UTARA V H3 K13	0341 - 725279
257	NOKITA	MAKANAN	//>	JL. LESANPURO I L / 16	085704882201
258	KUE KERING	MAKANAN	(2)	JL. SAWOJAJAR XIX	081944999820
259	BAKSO P' DRAM	BAKSO	BAKSO P' DRAM	JL. DANAU BELAYAN C4 C 6	0341 - 722273
260	SRIYANI	MAKANAN	J - IE SNACK	JL.BANDARA PALMERAH X / J-15	085852413388
261	HARWIYANI	KUE KERING	TAPSI	JL. RAYA MADYOPURO NO. 40	082257062929
262	KUB WAKAZI	MAKANAN		PERUM PUNCAK BURING INDAH E2-28	081311108762
263	ASRI SUPARTIYAH	MAKANAN	ASRI	JL. MUHARTO VII	085749577765
264	HARUM TOKO	MAKANAN	- A Tabis	JL. KI AGENG GRIBIG II	0857312100777, 08510
265	SITI DESSY YAMA R	KUE BASAH	SITI DESSY	JL. DANAU SENTANI DALAM H1	0341 - 6674101 / 085
266	MAHMUDAH	MAKANAN	- 3-116	JL. BANDARA JUANDA I BB10B	0341 - 714417
267	MIE AYAM JEMPOL	MAKANAN	MIE AYAM JEMPOL	JL. KH MALIK DALAM PERUM CITY VIEW KAV-8	08997441422
268	TURN LEFT	PAKAIAN	- hi \\.	JL. KH MALIK DALAM 45-B	08123318049
269	KANE PIZZA	MAKANAN	KANE PIZZA	JL. DANAU SEMAYANG V	085755232625
270	ROVIL'S CAKELICIOUS	MAKANAN	ROVIL'S CAKELICIOUS	JL. DANAU LAUT TAWAR BLOK G4E / 9	083834749383
271	SADANA	MAKANAN	-	JL. MAYJEN SUNGKONO VI	085103376338
272	AIU	MAKANAN, MINUMAN	AIU	јг. титит іі	082213607065
273	BUMBU PECEL MAK YUS	MAKANAN	SAMBAL BUMBU PECEL "MAK YUS"	JL. MAYJEN SUNGKONO KAV 14	08575548899
274	BERJUALAN TEMPURA	MAKANAN	TEMPURA	JL. SAWOJAJAR XIX / 14	081216937447
275	BANANA BUN	MAKANAN	BANANA BUN	JL. DANAU LIMBOTO BARAT	085649734102
276	JAMU TRADISIONAL	MINUMAN	-	JL. SAWOJAJAR 15 B / 7	-
277	DEOR COOKIES	MAKANAN	DEOR COOKIES	JL. D SENTANI TIMUR I BLOK HI / BI	-
278	DWI PURWATI	MAKANAN	-	JL. RAYA CEMOROKANDANG 51 B	087759975729
279	SULISTIOWATI	RENGGINANG	-	JL. DANAU SENTANI TIMUR H1 C 26	0341-711606
280	CANDA JAYA	makanan	-	JL. DANAU TOWUTI II / D7	085649991019
281	RAITHAYA KUE	MAKANAN	RAITHAYA KUE	JL. DANAU NGEBEL II F5 C6	0341 - 713288 / 0878
282	EVITA	MAKANAN	EVITA	JL. KH. MALIK DALAM NO. 46	085646586284

283	BU BOY	MAKANAN	-	JL. MAYJEN. SUNGKONO	087859406541
284	AB CAKE	MAKANAN	=	JL. KH. MALIK DALAM	085933123532
285	MBALIK MANEH	MAKANAN	=	JL. BABATAN 12	0341-752347
286	TAMAN	WARUNG	-	JL. BABATAN 63	085102080448
287	JUMINAH	MAKANAN	-	PERUM PURI KARTIKA ASRI BLOK G NO. 5	085100311382
288	MEINE KUCHE	MAKANAN	-	JL. KALIANYAR NO. 10	082139200963
289	3 EL AYAM KAMPUNG & TELUR AYAM	MAKANAN	-	JL. SAWOJAJAR GG. XI NO. 34	082234063374
290	HARIANI	MAKANAN	=	JL. SAWOJAJAR GG. XI NO. 34	082197150374
291	AIS STIEK	MAKANAN	-	JL. DANAU RANAU II G2C / 27	-
292	SOFIYAH KUE	MAKANAN	-	JL. LESANPURO II / 531	085755944674
293	YULI CAKE 'N COOKIES	MAKANAN	YULI CALES 'N COOKIES	JL. KYAI HASYIM V / 8	-
294	MAK NYUS	MAKANAN	MAK NYUS	JL. BANDARA JUANDA II - BB.36	085102576266
295	ONG GIOK HIANG	MAKANAN	-	JL. BANDARA JUANDA II / BB 37	083848858855
296	NURUL CAKE AND COOKIES	MAKANAN	NURUL CAKE AND COOKIES	JL. BANDARA JUANDARA II CC 20 - A	085646613193
297	PLASMADU CATERING	MAKANAN	PLASMADU CATERING	JL. LESANPURO I E / PERUM PRIMA RAGL PERMAI D.10	085855297575
298	K13	MAKANAN		JL. RAYA CEMORO KANDANG	085755653504
299	KATERING	MAKANAN	-	JL. BANDARA JUANDA II / BB 22	0341 - 716170 / 0813
300	ENDANG	MAKANAN		JL. DANAU JONGE H7 D30	082139501958
301	GITA SNACK AND COOKIES	MAKANAN	GITA GITA	JL. S SUPRIADI VII/ 58	082121106813
302	AMANAH	MAKANAN	AMANAH	JL. PRENJAK BARAT 60	089688628791
303	AINI KULINER	MAKANAN	AWAWAII	JL. BUDI UTOMO NO. 35	081945901691
304	USAHA KULINER	MAKANAN		JL. S. SUPRIADI II E/ 33	085648975755
305	DJAIRIYAH	MAKANAN	DJAIRIYAH	JL. RAYA CANDI Gg KUNCUP INDAH 24 RT01 RW02	081233460519
306	KULINER	MAKANAN	DJAINITAN	JL. GLATIK DALAM NO 6	001255400519
307	RINI INDRAWATI	MAKANAN	RINI INDRAWATI	JL. TERS TANJUNG PUTRA YUDHA V	083834573686
308	SITI NGAISAH	MAKANAN	KINI INDKAWATI	JL. SIMPANG SUKUN 48	085746960639
309	RINA CHATERING	MAKANAN		JL. NURI 38	081331420403
310	SULASTRI	MAKANAN		JL. KUTILANG TIMUR 14	08179622664
	HERLINA		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JL. PRENJAK BARAT 57	
311 312	ROCHANA	MAKANAN MAKANAN	- 44 (4)		08972468573 081334307775
313	NURHAYATI	MAKANAN		JL. JANTI SELATAN VIII/ 56 JL. GADANG XVII A/ 23	085649991183
	TELUR ASIN RASA SOTO TRIO	_			
314		MAKANAN	- CLUZATI LICTIANIA	JL. KOL SUGIONO XXI C/ 33	081252399516
315	SUKATI LISTIANA	MAKANAN	SUKATI LISTIANA	JL. SIMPANG KEPUH 02	081335201403
316	WARUNG BERKAH	MAKANAN	TITIEN COELA DIAMAGO	JL. PERUM KEBONSARI INDAH A I MALANG	081216895904
317	TITIEN SOEHARTININGSIH	MAKANAN	TITIEN SOEHARTININGSIH	SUKUN PONDOK INDAH BLOK V/10	081905136699
318	ERNY TRIASTUTIEK	MAKANAN	- NATICA	JALAN MERGAN RAYA I/7	081333234123
319	NAFISA	MAKANAN	NAFISA	JALAN RAYA KEPUH UTARA NO 3	03412990669
320	STAND KEMUNING	TANAMAN	-	PERUM SUKUN PONDOK INDAH BLOK N NO 1	081336009711
321	VIGUR ORGANIK	PERTANIAN, OLAHAN	VI - 0	JALAN KLAYATAN GANG II / 54B	081233237152
322	GHEA BROWNIES	MAKANAN	GHEA BROWNIES	PERUM GRIYA TIRTA AJI BLOK A-3	089682167496
323	CSH. RENGGANIS	MINUMAN INSTAN	CSH RENGGANIS	JALAN RAYA KEPUH NO 3	0341801296
324	BROWNIES KOE	MAKANAN	BROWNIES KOE	JALAN PRENJAK BARAT NO 71	082234006276
325	DOMIFA KITCHEN	MAKANAN	DOMIFA KITHCHEN	JALAN BANDULAN K.II-08	085100033580

085646521788	JALAN KLAYATAN II/31	KUE BASAH	KUE BASAH	KUE BASAH	326
085229225226	JALAN ARTO WIJOYO NO 27 A	-	MAKANAN	WISRI	327
087849991114	JALAN RAWISARI NO 4	-	MAKANAN	LIRIA NUR ANIYAH	328
08155018067	JALAN KEBEN II BLOK A NO 22	NING NONG	MINUMAN	NING NONG	329
081232198567	JL. KEMANTREN I GANG NGURAH RAI	РВ	MAKANAN	BUMBU RUJAK MANIS PB	330
081213188265	JALAN GADANG VI/39	-	MAKANAN	TUTIK KRIPIK	331
81333551595	JL. MERPATI UTARA 27	A.R.M	MAKANAN	A.R.M	332
-	JL. MERGAN SEKOLAHAN GG. 4 NO. 74	-	MAKANAN	OTAK-OTAK BANDENG	333
1 - 328069 / 0813	JL. S. SUPRIADI II A / 42	BAKSO BALUNG	MAKANAN	DEPOT AJIKWA	334
87759848400	JL. SATSUI TUBUN I	-	MAKANAN	ANUGERAH JAYA	335
)87759751778	JL. SATSUI TUBUN GG 6 NO 12 B	ABIMANYU CAKE COOKIES N' CHOCOLATE	MAKANAN	ABIMANYU	336
0341 - 562749	JL. KRAKATAU 25		MAKANAN	KIKY	337
45596990 / 08578	JL. S. SUPRIADI 2D / 40	REJEKI	MAKANAN	WARUNG REJEKI	
081233280077	JL. KAKAK TUA SELATAN	G	SEMBAKO	SUWAIBATUL ASLAMIYAH	339
-	JL. S SUPRIADI GG. 9 A / 180	IBU ROOS	MINUMAN	CV. CIPTA SEJAHTERA	340
087859936268	JL. S. SUPRIADI IX / 53	-	MAKANAN	TOKO "CIA CELL"	341
082232360242	JL. KLAYATAN II / 35		SEMBAKO	TOKO SEMBAKO BUNDA	342
87759811900	JL. S. SUPRIADI II B / 17 A	BGT FOOD & CRAFT	MAKANAN	BGT FOOD & CRAFT	343
87759811900	JL. S. SUPRIADI II B / 17 A	-14	MAKANAN	DESI JAJAN	344
085655504093	JL. S SUPRIADI II A / 01		MAKANAN	WAHYUNINGSIH	345
81334588288	JL. S. SUPRIADI IIA / 10	AULIA	MAKANAN	AULIA COOKIES / CATERING	346
082333775141	JL. BANDULAN 14 / 239	RIZKY COOKIES	KUE KERING	RIZKY COOKIES	347
085646448500	JL. S SUPRIADI II A/ 03	-(, (1) 1) 11	MAKANAN	WULAN-ZIE ANEKA CRIESPY	348
1 - 347583 / 0857	JL. S. SUPRIADI II B / 4	CSH RENGGANIS	MINUMAN TOGA INSTAN	CSH. RENGGANIS	349
081252089402	JL. TERUSAN MERPATI	BUMBU PECEL	MAKANAN	FIRDA	350
081999046460	JL. S SUPRIADI II A / 17	NDOWER	MAKANAN	NDOWER	351
081252688444	JL. BANGKOK UTARA 12	CHRICKY CHOCO	MAKANAN	CHRICKY CHOO	352
085791372615	JL. S. SUPRIADI 2C / 14	BU CHOY	MAKANAN	BU "CHOY FOOD"	353
)85736374722	JL. I. R. RAIS I / 25	SNACK 21	MAKANAN	SNACK 21	354
_	JL. GEMPOL	-	MAKANAN	ANIK ASIN	355
085100680137	JL. A SATSUI TUBUN 17	-	MAKANAN	ROSIE KUE	356
82332400059	JL. LOWOKDORO III / 2	-	MAKANAN	DINA CAKE	357
81259806998	JL. KEBONSARI 5 / 34		MAKANAN	TSALATSATA KAWAKIB	358
85103060857	JL. KEBONSARI I E	LEBON'S	MAKANAN	YULI ANDARI	359
85257252342	JL. TAPAKSIRING V / 11	SALSA KRIPIK	MAKANAN	SALSA KRIPIK	360
085649632935	JL. SUKUN GEMPOL 2	MAMA "ASRI"	MAKANAN	MAMA "ASRI"	361
85730611168	JL. S. SUPRIADI IX A / 81		MINUMAN	JAMU TRADISIONAL	362
-	JL. S SUPRIADI IX / 83	-	MAKANAN, MINUMAN	DEPOT AA	363
-	JL. S SUPRIYADI IX A	-	MAKANAN	NANIK	364
085604548121	JL. IR. RAIS I / 06	-	MAKANAN	SULASTRI	
_	JL. I. R. RAIS I / 36	IFA	ANEKA KUE	CAMILAN IFA	
)8560	JL. S SUPRIYADI IX A JL. IR. RAIS I / 06	-	MAKANAN MAKANAN	NANIK SULASTRI	364 365

367	EGGROLL RANIA	KUE KERING	RANIA	JL. SUKUN SIDOMULYO 15	-
368	TUPPERWARE SUKUN	TUPPERWARE	TUPPERWARE SUKUN	JL. RAJAWALI NO. 14	082139393681
369	MAMA LAUNDRY	LAUNDRY	MAMA LAUNDRY	JL. SUKUN GEMPOL	085785535844
370	ETIK LAUNDRY	LAUNDRY	-	JL. S SUPRIADI 2 B / 8	085733739619
371	NOER FASHION	FASHION	NOER FASHION	JL. S SUPRIADI II B / 15 B	-
372	RIZKY BAROKAH	PENGEMASAN	RIZKY BAROKAH	JL. GAMALAMA NO 2	0341 - 584900 / 0822
373	NIRATRI	DRESS PAINTING	NIRATRI	JL. GEMPOL NO. 9	085755989996
374	FAMOZZA	JILBAB	FAMOZZA	JL. SIMPANG MEGAMENDUNG I / 17	085791398550
375	LANCAR BERKAH	MAKANAN	LANCAR BERKAH	JL. KLAYATAN II / 30	-
376	MUKENA KATUN JEPANG	MUKENAH	MUKENAH KATUN JEPANG	JL. CANDI TELAGAWANGI 77	082111151824
377	ANI PRASETYOWATI	PAKAIAN		JL. TIRTO AGUNG NO.63	082139637889
378	RAJUT DAN CATERING	RAJUTAN, MAKANAN	"RIZQI COLLECTION" & INDAH S. SNACK	Perum. City Inside Kav. 24 Jl. KH. Yusuf Malang	085850777422
379	SOUVENIR	SOUVENIR	// ·· TAS	TERUSAN WIJAYA KUSUMA ATAS NO 11	089530467757
380	TOKO PRACANGAN REKAH	PRACANGAN	REKAH	JALAN PUSPO NO. 1	081333208282
381	SALON CHALISIA	KECANTIKAN		JL. BANTARAN 5F/41C	085755123763
382	KUB "WAKAZI"	HANDYCRAFT		JL. MANGGAR III/6-9	081217163667
383	EKA ASTUTI NALANGSIH	PAMPERS, TISU, PEMBALUT	- 8	PERUM JOYOGRAND BLOK KK-08	08123194432/03415827
384	CV. VIGUR ASRI	PERKEBUNAN	SAY Q IYA ROZAQ	JALAN BANTARAN II/14	08123316518
385	"NIEXIS" CATERING	CATERING	NIEXIS	JALAN NGANTANG NO. 49 MALANG	082234809554
386	BACHTIAR	-	5 9 W (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	JALAN JOYO RAHARJO 281 A	0341569467
387	LILIK POERNANINGSIH	PAKAIAN	-X 487 KG	JALAN MERTOJOYO I / 12	081332659516
388	HANS LAUNDRY	LAUNDRY	- () () All 14:	JALAN TEPUS KAKI NO.27	0341494117
389	SABAR	PAKAIAN	SABAR	PERUM GREEN VIEW B 3 TASIKMADU	081555865839
390	SITI MUCHLISINAH	PAKAIAN	- 33 101	JALAN PANDANWANGI ROYAL PARK F33-H19	081805090331
391	AKBAR LAUNDRY	LAUNDRY	AKBAR	JALAN KERTO ASRI NO 18	0341575281
392	GALERI PANDANWANGI	PENJAHIT	GALERI PANDANWANGI	JALAN BUNGA RAFLESIA NO 3	0341407419
393	MEGA JAYA	PAKAIAN	MEGA JAYA	JALAN COKLAT NO 23	0341494147
394	RAPI'AH	PAKAIAN	- 26 71	JALAN PISANG KIPAS DALAM NO 2 F	0341400587
395	GRIYA LAUNDRY	LAUNDRY		JALAN YUPITER NO 25	082141518398
396	IPUK ALLSHOP	BAJU	IPUK	JALAN TERUSAN SURABAYA NO 38	082335443500
397	SALON DIKA	SALON	-	JALAN SUDIMORO 9A	085231044583
398	TOKO PRACANGAN "RAGIL"	PRACANGAN	RAGIL	JALAN JOYORAHARJO 281-A	0341569467
399	MUDJI RAHAYU	JAHIT		JALAN TERUSANBENDUNGAN WONOGIRI NO 28	08165427385
400	PRACANGAN	PRACANGAN		PERUM GRIYA SHANTA J-286	082139253892
401	TOKO 22	JAHIT	TOKO 22	JALAN CANDI TELAGA WANGI NO 54	08973058664
402	MAITWINS DRESSMAKER	PAKAIAN	-	JALAN KENANGA INDAH NO 12 A	083834330400
403	SALON KENDEDES	KECANTIKAN	-	JALAN CANDI AGUNG I/28	0341474545
404	SRI WAHYUNI	KONVEKSI	-	JALAN IKAN NUS NO 05	08123270487
405	ASIH SURAYAH	JAHIT	JAHIT	JALAN KARTO ASRI NO 3	0341575319
406	INDRA COLLECTION	PAKAIAN	INDRA	JALAN IKAN PAUS I NO 06	0341475417
407	HELLYA	PENGEMASAN	HELLYA	JALAN KERTO ASRI NO 39	085234590008
408	LBB TIAS	-	=	JL. SUMBERSARI II / 93	0341562846

409	DE'RADISA	FASHION	DE'RADISA	JL. GONDOSULI 4	0341498369
410	SRI	-	-	JL. MAWAR I / 17C	081217708755
411	LI'ANA	PERKEBUNAN	-	JALAN SOEKARNO HATTA 76 A	082143557888
412	G. I. PRODUCTION	PERCETAKAN	G. I. PRO / KINASIH	GRIYA SHANTA B / 57	08123361171
413	YUSHIDA	-	-	JL. LETJEN SUTOYO V G-3	083835546000
414	KURNIA	FASHION	JULIA	JL. SELOREJO 28 E	087859062010
415	RUMAH KUE "RETNO"	MAKANA	CAKE AND KOOKIES	JL. LETJEN. SUTOYO 5G NO. 3	083835546000
416	BENGKEL MOBIL "KUSNO"	BENGKEL	-	JL. BOROBUDUR AGUNG TIMUR I / 30	081945918823
417	DIAH NURSANTI	PROPERTI	-	JL. BOROBUDUR AGUNG TIMUR VII A/ 19	082230909823
418	FIARNATA	FASHION	FIARNATA	JL. SIMPANG KH. YUSUF C-23	082245712193
419	SRI WARTINI	KONVEKSI	SRI WARTINI	JL. SIMPANG KH. YUSUF D-12	-
420	ELLY M	-	///-	JL. SOEKARNO HATTA PERUM. GRIYA SHANTA D412	0341 - 473802 / 0813
421	LILIK MISTIANA	KOSMETIK	LILIK MISTIANA	JL. JOYO TAMBAKSARI 64B	087859307383
422	ALIF PRINTING	PERCETAKAN	// ·TAS	JL. BOROBUDUR AGUNG NO. 9	085106499100
423	KASVIANI KOST	-	GI	JL. TAWANGMANGU GG 1 NO 11	0878579915081
424	KHUSNUL KHOTIMAH COLLECTION	PAKAIAN	0.3	JL. IKAN PIRANHA ATAS I / 30 A	082230963970
425	HANS CUCI SEPEDA MOTOR	CUCI SEPEDA MOTOR	HANS	JL. ATLETIK	082132833735
426	TOKO ASRI	PRACANGAN	- 20	JL. IKAN MUJAIR II / 11 - A	0341-498657
427	RAHAYU EFENDI	SALON	RAHAYU EFENDI	JL. SELOREJO 21 A	089696090825
428	UMI KOMARIYAH	MINUMAN	- 327	JL. SIMPANG PIRANHA ATAS	085102131971
429	V n A	PAKAIAN		JL. SIMPANG PIRANHA ATAS 8	085736077488
430	WILTOP	JAHIT	WILTOP	JL. SIMPANG PIRANHA ATAS NO. 21	081333025255
431	NUR AFFANDI	- \\		JL. IKAN GURAMI 12	085646777172
432	NUR INDIASTUTI	FASHION	- 6	JL. SELOREJO 29 B	089677672048
433	SRI SUMIATI	- \\	- 4	JL. BULUTANGKIS 119	085334727902
434	UWIS KARNIDA PUSPARINI	TOPI, MAKANAN		GRIYASHANTA F 213	081805060302
435	RESTU JAYA	- \\	- 14 / 1411	JL. BOROBUDUR AGUNG TIMUR VII / 7	081334880899
436	NUKE FARA RULYANA	RAJUT, BORDIR	- \17/\\71	JL. PIRANHA ATAS 22	081216728019
437	KHAREEM ONLINE SHOP	KONVEKSI	KHAREEM	JL. PIRANHA ATAS	081945956005
438	ULLY ROCHMI AFIANA	SUSU KEDELAI	SUSU KEDELAI	JL. IKAN PIRANHA ATAS NO 24 B	-
439	AURA JAYA KONVEKSI	KONVEKSI	AURA	JL. AKORDION 46	083835381551
440	JAYA TEKNIK	PERALATAN MAKANAN	JAYA TEKNIK	JL. BANTARAN V-D / 25	085100789010
441	DIANA PRIANTINI	PAKAIAN		JL. IKAN PIRANHA ATAS I / 22A	085785091667
442	LOVELYNOP	JAHIT	LOVELYNOP	JL. GLADIOL 33	08123383043
443	SRI SOESIANI MENAYANG	JAHIT	SRI	JL. BULUTANGKIS	082131911661
444	SRI REJEKI	BUBUK, AKSESORIS	-	JL. BANTARAN 2 TERUSAN 5	081333272991
445	SUNDARI	JAHIT	SUNDARI	JL. KENDALSARI II / 17	476494
446	YULIA	PAKAIAN	-	JL. BANTARAN II TERUSAN	082233927247
447	LILIK SUGIARTI	PAKAIAN	-	JL. SELOREJO NO. 19	082139253200
448	CROCHUMI	PAKAIAN	CROCHUMI	JL. KALPATARU NO. 88A	0341 - 498430
449	ITA HERAWATI	KONVEKSI	-	JL. BOUGENVILE NO. 6	085655191558
450	SUHARIYANTINI	JAHIT	JAHIT	JL. LETJEN SUTOYO III / 40	0341-495201/0851070

451	ROSA WARDIANA	KEMEJA	-	JL. LETJEN. SUTOYO 4 NO. 37	085649925910 / 0341
452	CICI	TAS, SCORET, TATAAN MEJA	CICI	JL. CANDI TELAGAWANGI III / 8	085736700735
453	PENJAHIT SISKE	JAHIT	SISKE	JL. SELOREJO 40 F	485898
454	REYFA	TAS	REYFA	JL. SELOREJO NO. 21	085102662663
455	IMELDA COLLECTION	JAHIT	IMELDA	JL. SELOREJO 21 C	-
456	YULIATI	PAKAIAN, TASBIH, RAJUT	-	JL. IKAN MAS V / 3	085755170828
457	ADIBA	BAJU GAMIS, JILBAB SYAR'I	ADIBA	JL AKORDION III / 139	-
458	AKBAR COLLECTION	PAKAIAN	AKBAR	JL. SUMBERSAR 117 / 24	085234881005
459	DELLA COLLECTION	HANDY CRAFT	DELLA COLLECTION	JL. CANDI MENDUT VI	0341-492628
460	DEWI CEMPAKA	BAJU, TAS		JL. M. T. HARYONO I - 23	081233585685
461	USWATUN CHASANAH	JAHIT	USWATUN	JL. SELOREJO NO 21 A	085755327337
462	REYAND SOUVENIR AND CRAFT	HANDYCRAFT	REYAND	JL. LETJEN. SUTOYO V C / 11	085102120425
463	SRI WARIATI	TAS, KESET, MASKER	0.5	JL. SUMBERSARI KAV 23.A	08123391938
464	CHUSNUL COLLECTION	PAKAIAN	// -	PERUM JOYO ASRI BLOK A2 / 19	082334731339
465	MAMI COOKIES	KUE KERING	MAMI COOKIES	JL. SELOREJO NO. 10 - A	0341 - 414998
466	ANISWATI	BUSANA WANITA		JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA VI / 5	0341 - 566915
467	DWI COLLECTION	PAKAIAN		GRIYA SHANTA BLOK E NO 754	0816556937
468	INIRE COLLECTION	JAHIT	INIRE	JL. SELOREJO 23-D	085100697801
469	GALLERY ASHLEE HANDMADE	SRAPFRAME, MAHAR PERKAWINAN		JL. SELOREJO 18	085731099890
470	JAHIT SITTI	JAHIT	SITTI	JL. SELOREJO 18	085731099890
471	DEWI RAHMAWATI	PAKAIAN	- 17	JL. BANTARAN IV / 12 B	085101457561
472	UD. SITI	FOTO COPY		JL. SELOREJO NO 61-A	085785919246
473	BATU AJAIB	BATU AKIK	- 11 / 14	JL. SELOREJO 28 C	081233203451
474	LETTER - STEMPEL O2	PLAT NOMER	- \\\\\\\\\\	JL. SELOREJO NO 28 A	085755397592
475	TOKO "CIA CELL"	PULSA	- 20	JL. MUTIARA NO 06	08563691010 / 0341 -
476	SAFINA MODESTE & COLLECTION	PAKAIAN	ANAQAH	PERUM. GRIYA SHANTA B / 707	087754800534
477	DEVIA CELL	PULSA	DEVIA	JL. TAMAN SAKURA 12 B.	082143035313
478	DEWI'S GIFT COLLECTION	SOUVENIR		JL. SELOREJO NO. 23C	085100116035 / 08785
479	VALLIE SHOP	PAKAIAN	VALLIE SHOP	JL. IKAN TOMBRO GG. BUNTU NO 51	081334801268
480	MAHARANI PHOTOGRAPHY	FOTOGRAFI		GRIYA SHANTA B-112	08113032787
481	CAMILAN "KAYANA"	CAMILAN & KUE KERING	-	JL. PUTRI MALU NO. 4	082140448984
482	MAHARANI SOUND SYSTEM	PENYEWAAN	-	JL. KALPATARU NO 93	-
483	WAHYUNINGSIH	PENYEWAAN	-	JL. SELOREJO 35 - A	0341 - 478326
484	MAJU JAYA BERSAMA	RAJUT, DAUR ULANG	ZHR	JL. SUDIMORO NO. 31	085100187004
485	JAHIT	JAHIT	JAHIT	JL. SUDIMORO NO. 5	081233643112
486	ENIS	PRACAGAN	-	JL. SUDIMORO NO 1	081931899655



487	EWID BRAIN ENERGY	MINUMAN	AZHAK, JAZEPO,	PERUM. GRIYA SHANTA D - 311	081234541884
			SIBONAGA, DARLI EBE		
488	ELV COLLECTION	PAKAIAN	ELV COLLECTION	GRIYA SHANTA F-214	08563612627
489	JUAL TAS WANITA	FASHION	TAS WANITA	JL. PIRANHA ATAS 56 D	081615602100
490	SULINDAH	KATERING	ı	JL. TLOGOMAS NO. 23	083834444293
401	RANYA COLLECTION	PAKAIAN,	RANYA COLLECTION	PERUM GRIYA SHANTA H-106	0341 - 473303 / 0812
491	RANYA COLLECTION	KERAJINAN			
492	ANIK CATERING	CATERING	-	PERUM. GRIYA SHANTA E - / 304	0341 - 496374 / 0852





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR SA Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang

- : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
 - b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 - 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
 - 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU

: Lutfi Effendi, SH.M.Hum.; Agus Yulianto, SH.MH, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Dionisius T K Panis NIM 125010107111202

KEDUA

: Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Nama Mahasiswa : Oronicità fri Kurnio KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

Nama Dosen Pembimbing Utama : Lutfi Effencli , 5H. M. Hum Nama Dosen Pendamping : Agus Yu lianto , 5H. M. H

: No 0/92/5K.4H/2016

SK. Dekan

Tgl.

Tanggal

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

No. Induk

EFEKTIFITAS DASAL 125010107111202

Judul Skripsi

PERATURAL MENTER

NEGERI NOMOR 82019 TTG PEDOMAN 1214 USAHA MIKRO 30 DESEMBET 2017

Bimbingan mulai

Bimbingan selesai

The second secon	KETERANGAN / CATATAN	
	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen	-

TATATA O VINA CITATA	KEIERANGAN / CAIAIAN	formal Judy 1 - Diperbanyak lagi halamah Bab	- Tambah Kajian Lagi
diberikan oleh Dosen	Pembimbing II	STAS BRAMINANA IMPRO	
Bimbingan yang dib	Pembimbing I	1. Haleman 2. Spesi 3. Lotar Belakong ditambath desertion 4. Bagai man Rupmsod 5. Cara landisan 7. Cara landisan 8. Sob iil 1. Pandilisan 2. Remberian Itu	- Margin Bue] Ald Lago

Ketua Bagian Mengetahui

25 paper 2010

25 April 2018

27 March 2018

Dosen Pembirphing Pendamping

Malang, Dosen Pembimbing Utar



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail: hukum@ub.ac.id http://www.hukum.ub.ac.id

Nomor

: 2817 /UN10.F01.01/PP/2018

Lamp

Hal :

: Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi

Kepada

: Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

Jl. Mayjen Sungkono Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 2 Kota Malang.

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami:

Nama N I M : Dionisius T K Panis : 125010107111202

Alamat

: Perumahan Bukti Cemara Tidar Blok L4 No 1

Telp

: 082244440543

Konsentrasi

: Hukum Administrasi Negara

untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :

judul skripsi

: Efektivitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro

Kecil

tempat survey

: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

waktu survey

4 Juni 2018 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

falang, 4 Juni 2018

PDekan Bidang Akademik,

Dr. Prija Datmika, SH., MS.

NIP. 19611116 198601 1 001